

TUGAS AKHIR

**PPN MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN DAN
DAMPAKNYA TERHADAP PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
DI CV MB**



Disusun Oleh:

Nama : Indah Kartika Rahma
NIM : 20212013

Program Studi Akuntansi Perpajakan
Program Sarjana Terapan
Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia
2024

**PPN MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN DAN
DAMPAKNYA TERHADAP PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
DI CV MB**

Tugas Akhir

**Tugas Akhir Ini Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan
Jenjang Sarjana Terapan Fakultas Bisnis Dan Ekonomika Universitas Islam
Indonesia**

Disusun Oleh:

Indah Kartika Rahma

20212013

Program Studi Akuntansi Perpajakan

Program Sarjana Terapan

Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Universitas Islam Indonesia

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**PPN MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN DAN
DAMPAKNYA TERHADAP PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN
DI CV MB**



Disusun Oleh:

Nama : Indah Kartika Rahma
No. Mahasiswa : 20212013
Program Studi : Akuntansi Perpajakan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

pada tanggal:3/5/2024.....



(Dra. Marfuah, M.Si, Ak., CA., Cert.SAP)

PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN

“Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan tugas akhir ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka penulis sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”

Yogyakarta, 1 Mei 2024

Penulis



Indah Kartika Rahma

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warhmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, yang telah melimpahkan keberkahan dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Terapan Akuntansi di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia. Tugas akhir ini berjudul **“PPN Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan dan Dampaknya Terhadap Penyajian Laporan Keuangan di CV MB”**

Penulis sadar bahwa dalam penulisan ini sangat sulit diselesaikan tanpa bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Agus Purtoomo dan Ibu Mulidah yang memberikan support, doa, dan dukungan material yang tiada hentinya supaya penulis dapat menyelesaikan studi. Semoga Allah Ta'ala selalu memberikan perlindungan, kesehatan, dan nikmat-Nya kepada kita.
2. Ibu Dra.Marfuah,M.Si,Ak.,CA.,Cert.SAP selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah memberikan waktu, ilmu yang bermanfaat, dan bimbingan sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Kepada seluruh teman-teman saya yang mendukung penulis dalam menyusun tugas akhir ini, semoga segala bantuannya menjadi keberkahan dan pahala, aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 1 Mei 2024

Penulis

Indah Kartika Rahma

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Bebas Penjiplakan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar.....	viii
Daftar Lampiran	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Sistematika Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Pajak	6
2.2 Fungsi Pajak	7
2.3 Pajak Pertambahan Nilai	8
2.3.1 Definisi Pajak Pertambahan Nilai	8
2.3.2 Subjek Pajak Pertambahan Nilai	8
2.3.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai	9
2.3.4 Pengusaha Kena Pajak (PKP)	10
2.3.5 Jasa Kena Pajak (JKP)	10
2.3.6 Barang Kena Pajak.....	11
2.3.7 Tarif Pajak Pertambahan Nilai	13
2.3.8 Pengertian Pajak Masukan	13
2.3.9 PPN Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan	13
2.3.10 PPN Masukan yang Dapat Dikreditkan	14
2.3.11 Faktur Pajak	15
2.3.12 Syarat Faktur Pajak	15
2.3.13 Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai	16
2.3.14 SPT Masa	17
2.4 Perlakuan Akuntansi atas Pajak Pertambahan Nilai.....	17
2.4.1 Perlakuan Akuntansi Terhadap Pajak Pertambahan Nilai menurut UU	

Perpajakan	17
2.4.2 Perlakuan Akuntansi Terhadap Pajak Pertambahan Nilai menurut Akuntansi Keuangan	18
2.5 Laporan Keuangan.....	18
2.5.1 Pengertian Laporan Keuangan	19
2.5.2 Unsur Laporan Keuangan	19
2.5.3 Tujuan Laporan Keuangan	20
2.6 Kerangka Konseptual	21
2.7 Penelitian Terdahulu.....	22
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
3.1 Objek Penelitian	23
3.2 Metode Penelitian	23
3.2.1 Variabel Penelitian	24
3.2.2 Prosedur Pengumpulan Data	24
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	26
4.1 Data Umum	26
4.2 Data Khusus	26
4.2.1 Mekanisme Perlakuan PPN terkait Penerapan dan Pengkreditannya ..	26
4.2.1.1 Penerapan Akuntansi Terhadap Pajak Keluaran	26
4.2.1.2 Penerapan Akuntansi Terhadap Pajak Masukan	30
4.2.1.3 Prosedur Pencatatan Akuntansi Pada Saat PPN Disetor ke Kas Negara	35
4.2.1.4 Analisis Perlakuan Akuntansi atas PPN Masukan yang Dapat Dikreditkan dan yang Tidak Dapat Dikreditkan	36
4.2.2 Faktor yang Menyebabkan PPN Masukan Tidak Dapat Dikreditkan Dalam Transaksi Bisnis di CV MB.....	39
4.2.3 Penyajian PPN di Laporan Keuangan CV MB	40
BAB V KESIMPULAN	47
5.1 Kesimpulan.....	47
5.2 Implikasi Penelitian	49
5.3 Keterbatasan Penelitian	49
5.4 Saran.....	50

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Rekap Data Penjualan Dalam Satu Bulan.....	27
Tabel 4. 2 Jurnal Penjualan	29
Tabel 4. 3 Rekap Data Pembelian	30
Tabel 4. 4 Jurnal Pembelian yang PPN Masukannya Dapat Dikreditkan.....	32
Tabel 4. 5 Jurnal Pembelian Barang Diluar Usaha yang PPN Masukannya Tidak Dapat Dikreditkan	33
Tabel 4. 6 Jurnal Pembelian Barang yang Faktur Pajaknya Cacat	34
Tabel 4. 7 Jurnal Pembelian Barang yang Faktur Pajaknya Terlambat Diterima .	34
Tabel 4. 8 Rincian Pembelian yang PPN Masukannya Tidak Dapat Dikreditkan	35
Tabel 4. 9 Perhitungan PPN	35
Tabel 4. 10 Tabel Penyesuaian PPN Kurang Bayar.....	36
Tabel 4. 11 Tabel Penyesuaian PPN Lebih Bayar	36
Tabel 4. 12 Asumsi Perbandingan PPN Masukan Sebelum dan Sesudah Melakukan Pembetulan SPT Masa PPN dan Menukarkan Faktur Pajak Cacat (dalam rupiah)	37
Tabel 4. 13 Jurnal Penyesuaian Sesudah Melakukan Tindakan Menukarkan Faktur Pajak yang Cacat dan Melakukan Pembetulan SPT Masa PPN Asumsi Dalam Setahun.....	39
Tabel 4. 14 Harga Pokok Penjualan CV MB Sebelum dan Sesudah PPN Masukan dapat dikreditkan per 31 Desember 2023 (dalam rupiah).....	41
Tabel 4. 15 Laporan Laba Rugi CV MB Sebelum dan Sesudah PPN Masukan dapat dikreditkan per 31 Desember 2023 (dalam rupiah).....	42
Tabel 4. 16 Neraca CV MB Sebelum dan Sesudah PPN Masukan Dapat Dikreditkan per 31 Desember 2023 (dalam rupiah).....	44
Tabel 4. 17 Penyesuaian Terkait Pengakuan PPN Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan Menjadi Dapat Dikreditkan.....	45
Tabel 4. 18 Neraca Akhir CV MB Sebelum dan Sesudah Penyesuaian PPN Masukan per 31 Desember 2023 (dalam rupiah)	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	21
---------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Contoh SPT PPN (Induk)

Lampiran 2 Contoh SPT PPN (Lampiran)

Lampiran 3 Contoh BPE

Lampiran 4 Contoh Bukti Bayar PPN

Lampiran 5 Perhitungan Beban Pajak Penghasilan Sebelum PPN Masukan Dapat Dikreditkan

Lampiran 6 Perhitungan Beban Pajak Penghasilan Sesudah PPN Masukan Dapat Dikreditkan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peran yang krusial dalam menghasilkan pendapatan bagi negara. Menurut Adam Smith dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, pendapatan pajak digunakan sebagai sumber dana untuk mendukung pembangunan infrastruktur publik seperti pembangunan jalan, jembatan, penyediaan fasilitas listrik, dan proyek-proyek umum lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat. Untuk memastikan alokasi pajak yang tepat, penting bagi wajib pajak untuk menjalankan praktik akuntansi yang transparan dan akurat. Di sisi lain, lembaga perpajakan harus bersikap kooperatif, mempercayai laporan yang disampaikan oleh wajib pajak, dan memberikan layanan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Resmi, (2014:1), pajak adalah kontribusi yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan ke kas negara sesuai dengan ketentuan undang-undang (yang dapat dipaksakan atau bersifat wajib) dan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Seperti yang kita ketahui bahwa pajak adalah tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh warga negara, baik individu maupun entitas bisnis, untuk menyumbangkan sebagian dari pendapatan mereka kepada pemerintah. Pendapatan ini nantinya digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan di berbagai sektor. Dengan demikian, ada hubungan erat antara bidang akuntansi dan pajak karena perusahaan sering menghitung laba komersial sebagai dasar untuk membayar pajak. Oleh karena itu, perusahaan yang beroperasi seharusnya membayar pajak kepada kas negara, terutama perusahaan dagang yang membeli barang dan kemudian menjualnya kembali.

Salah satu pajak yang memiliki jumlah kontribusi besar dalam menyumbang pendapatan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai. Menurut Anggara dan Jati (2015:87), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak yang dibebankan

secara tidak langsung kepada konsumen akhir. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan ketika terjadi penyerahan kepemilikan atas barang yang dikenai pajak, atau ketika adanya jasa yang dikenai pajak diserahkan, di dalam wilayah pabean Indonesia. Pemungutan pajak ini dilakukan oleh pihak Pengusaha Kena Pajak, yaitu orang pribadi atau badan usaha yang melakukan penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Dalam kata lain, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini pajak yang dikenakan pada penyerahan barang atau jasa yang menjadi objek pajak oleh berbagai pihak, seperti pabrikan, penyalur utama, agen utama, importer, serta pemegang hak paten/merek dagang. Menurut Mardiasmo (2016:345), PPN dikenakan saat perusahaan membeli Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Setiap pembelian barang yang berhubungan langsung dengan produk yang akan dihasilkan atau dijual, akan menghasilkan pajak masukan sebesar 11% dari harga beli barang tersebut. Selanjutnya, saat barang tersebut dijual, akan ditambahkan 11% dari harga jual sebelum pajak sebagai PPN yang harus dibayarkan dalam periode pajak yang bersangkutan.

Dalam menjalankan usaha, pengusaha akan dikenakan PPN pada saat mereka melakukan pembelian barang atau jasa, dinamakan PPN masukan. Mereka juga mengenakan PPN pada saat menjual produk atau jasa, yang disebut sebagai PPN keluaran. Karena adanya PPN masukan dan PPN keluaran ini, seringkali terjadi selisih antara jumlah yang harus dibayar oleh pengusaha. Selisih ini dapat mengakibatkan pengusaha harus membayar lebih jika pajak yang harus dibayarkan kurang dari seharusnya, atau mereka dapat mengajukan kompensasi atau permohonan restitusi jika pajak yang dibayarkan lebih dari yang seharusnya. Beberapa pengusaha mungkin belum sepenuhnya memahami bagaimana PPN pertambahan nilai seharusnya diterapkan, seperti mengabaikan PPN masukan dari transaksi pembelian, tidak mengetahui bagaimana mengelola PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan, dan sebagainya. Contohnya adalah perusahaan yang belum mengetahui terdapat faktur pajak yang tidak valid atau rusak dan terlambat dalam penerimaan faktur pajak yang melebihi masa pengkreditan PPN Masukan, serta transaksi pembelian diluar jual beli usaha dari perusahaan itu sendiri yang mana

PPN Masukannya tidak dapat dikreditkan sehingga dicatat sebagai biaya perolehan barang tersebut. Ketidakpahaman ini dapat berdampak negatif pada laporan keuangan, dimulai dari kesalahan dalam menghitung laba, dan akhirnya mempengaruhi pemahaman para pemakai laporan keuangan.

Untuk itu, pengelolaan pajak pertambahan nilai dalam perusahaan menjadi suatu keharusan untuk menghindari kesalahan pajak yang tidak disengaja. Studi ini difokuskan pada perusahaan CV MB, yang mana CV ini bergerak dalam bidang Perdagangan Eceran Tekstil sejak tahun 2017. Untuk itu, perlu adanya evaluasi kesesuaian penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai dengan UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta menganalisis dampak dari Pajak Pertambahan Nilai terhadap laporan keuangan. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, penulis akan membahas topik tersebut dengan judul “PPN Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan dan Dampaknya Terhadap Penyajian Laporan Keuangan di CV MB”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN) beroperasi, khususnya terkait dengan penerapan dan pengkreditan PPN di CV MB?
2. Faktor apa yang menyebabkan PPN Masukan tidak dapat dikreditkan dalam transaksi bisnis di CV MB?
3. Bagaimana dampak dari PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan terhadap laporan keuangan yang disajikan di CV MB?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana mekanisme PPN beroperasi, seperti penerapan dan pengkreditannya di CV MB.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan PPN Masukan tidak dapat dikreditkan dalam transaksi bisnis di CV MB.
3. Untuk memahami bagaimana pengaruh perlakuan akuntansi terhadap PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan dan cara penyajiannya dalam laporan keuangan CV MB.

1.4 Manfaat Penelitian

Harapannya, hasil penelitian ini akan memberikan sejumlah manfaat, seperti :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berperan sebagai sumber pengetahuan yang mendalam dan komprehensif yang dapat menjadi pijakan penting bagi penelitian-penelitian berikutnya yang terfokus pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap topik ini, diharapkan akan terbuka peluang untuk penelitian yang lebih lanjut, yang dapat menghasilkan pemahaman yang lebih luas dan solusi yang lebih efektif terkait dengan permasalahan dan aplikasi PPN dalam konteks yang lebih luas.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan nilai tambah berupa pengetahuan bagi para pelaku bisnis terutama yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai bahan pertimbangan untuk kemajuan perusahaan sehingga perusahaan dapat berjalan sesuai dengan harapan.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan

Dalam bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II. Kajian Pustaka

Pada bab ini membahas mengenai teori yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan analisis dan pembahasan data.

Bab III. Metode Penelitian Terapan

Bab ini berisi pembahasan dan menguraikan metode penelitian yang digunakan serta analisis data.

Bab IV. Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi hasil analisis dari bab sebelumnya menurut informasi yang terkumpul serta analisis yang telah dilakukan.

Bab V. Kesimpulan

Bab ini merangkum kesimpulan yang diperoleh penulis selama proses penelitian serta implikasinya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

Valentina dan Suryo (2021:2) dalam bukunya, mereka menguraikan pandangannya mengenai definisi pajak, bahwa pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang bersifat mutlak dalam bentuk uang ataupun barang yang dilakukan oleh otoritas pemerintah. Pemungutan pajak ini didasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Dana dari pajak digunakan untuk membiayai pengadaan barang dan penyediaan layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat secara bersama-sama. Dengan demikian, pajak memiliki tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Jadi pada intinya, menurut Valentina & Suryo (2021:2), pajak adalah iuran wajib kepada negara berupa uang/barang yang pengutipannya mengacu pada peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk membiayai penyediaan kebutuhan barang dan jasa publik dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Waluyo (2017:2) mengungkapkan bahwa pajak merupakan kontribusi kepada negara yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan tindakan pemaksaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban membayar pajak dibebankan kepada wajib pajak sesuai dengan regulasi yang mengaturnya. Dalam membayar pajak, wajib pajak tidak memperoleh imbalan langsung yang dapat ditunjukkan. Pungutan pajak bertujuan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara dalam menjalankan fungsi dan tugasnya untuk menyelenggarakan pemerintahan bagi kepentingan rakyat. Dengan kata lain, menurut Waluyo (2017:2), pajak adalah iuran wajib yang harus dibayarkan kepada negara oleh wajib pajak berdasarkan peraturan, yang pemungutannya dapat dilakukan secara paksa, tanpa ada kontraprestasi langsung, dan digunakan untuk membiayai belanja penyelenggaraan negara dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan publik.

Dalam UU No. 42 Tahun 2009, pengertian pajak tidak didefinisikan secara eksplisit, namun maksud dari pajak berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa pajak merupakan pungutan

wajib yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan usaha yang telah memenuhi ketentuan sebagai Wajib Pajak. Pengenaan pajak dilakukan oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak tidak memperoleh imbalan langsung dari negara. Pungutan pajak ditujukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan daerah guna membiayai pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Jadi, berdasarkan ketentuan dalam UU No. 42 Tahun 2009 tersebut, pajak dapat diartikan sebagai iuran wajib yang dibebankan kepada Wajib Pajak oleh negara sesuai dengan undang-undang, tanpa adanya imbalan langsung, yang bertujuan untuk membiayai keperluan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional demi kemakmuran rakyat.

2.2 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), pajak memegang peranan krusial dalam kegiatan ekonomi suatu negara. Salah satu fungsi utamanya adalah sebagai sumber penerimaan (budgeter) bagi negara, di mana pajak berperan sebagai pendapatan bagi pemerintah yang dimanfaatkan untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah, baik untuk pengeluaran rutin maupun pengeluaran dalam rangka pembangunan. Selain itu, pajak juga memiliki fungsi sebagai alat pengatur (regulerend), yang artinya pajak dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan-kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Selain itu, pajak memiliki peran dalam mendistribusikan kembali pendapatan dengan tujuan menciptakan keadilan di masyarakat. Melalui mekanisme pajak, kekayaan dapat dialihkan dari kelompok masyarakat yang mampu kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, pajak juga memiliki fungsi dalam menerapkan demokrasi, di mana masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan melalui pembayaran pajak yang mereka lakukan. Dengan membayar pajak, masyarakat berhak untuk menentukan arah kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah, begitu menurut Resmi (2017).

2.3 Pajak Pertambahan Nilai

Pada sub bab Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini, penulis membahas terkait apa itu pengertian PPN, apa saja subjek dan objek PPN, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan PPN sebagai landasan teori untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan PPN.

2.3.1 Definisi Pajak Pertambahan Nilai

Menurut ketentuan dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai, pengertian Pajak Pertambahan Nilai ini adalah pajak yang dikenakan terhadap konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean. Pajak ini diterapkan secara bertingkat pada setiap tahap produksi dan distribusi. Ahli seperti Waluyo (2019:9) memberikan definisi Pajak Pertambahan Nilai sebagai jenis pajak yang dibebankan pada kegiatan konsumsi atas barang-barang yang dikenai pajak atau jasa-jasa yang dikenai pajak di wilayah pabean. PPN ini dikenakan secara bertahap pada setiap rantai proses produksi hingga proses distribusi barang atau jasa tersebut.

Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan pandangan para ahli, dapat disimpulkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah jenis pajak yang timbul saat terjadi transfer barang dan jasa dari pihak produsen kepada konsumen di wilayah pabean. Pajak ini dikenakan berdasarkan nilai tambah yang terbentuk selama proses tersebut. Nilai tambah, menurut Waluyo (2019:11), adalah pertambahan nilai dari barang atau jasa karena telah mendapatkan pemrosesan lebih lanjut, baik berupa pengolahan, penyaluran, perdagangan, maupun pemberian jasa lainnya.

2.3.2 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Pada konteks peneanaan Pajak Pertambahan Nilai, subjek pajak pertambahan nilai, seperti yang dijelaskan oleh Resmi (2017:61), mencakup beberapa kategori, diantaranya :

1. Pengusaha kecil yang memilih untuk diakui sebagai PKP.
2. PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP pada Daerah Pabean serta terlibat dalam ekspor Barang Kena Pajak, baik yang berwujud maupun tidak

berwujud.

3. Individu atau entitas hukum yang melakukan impor BKP.
4. Individu/entitas hukum yang memilih diakui sebagai PKP.
5. PKP yang menjual barang yang pada awalnya tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan kembali.
6. Pemungut pajak yang ditunjuk oleh Pemerintah.
7. Individu/entitas hukum yang membangun rumah mereka sendiri dengan kriteria-kriteria khusus.

Berdasarkan Pasal 1 angka 27 UU Nomor 42 Tahun 2009, pemungut PPN adalah pejabat keuangan pemerintah (bendaharawan), organisasi, atau entitas pemerintah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk mengumpulkan, menyetor, dan melaporkan pajak yang terhutang oleh PKP atas penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pejabat keuangan pemerintah, organisasi, atau entitas pemerintah tersebut.

2.3.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek PPN diuraikan dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN yang dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni sebagai berikut:

- (a) Objek pajak yang penentuannya mengikuti mekanisme umum, yang telah diatur dalam pasal 4 ayat (1), mencakup:
 1. Ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).
 2. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP.
 3. Ekspor JKP oleh PKP.
 4. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
 5. Impor BKP.
 6. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
 7. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, di dalam Daerah Pabean.
 8. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean, di dalam Daerah Pabean.

(b) Objek yang penentuannya mengikuti mekanisme khusus, yang diatur dalam Pasal 16C dan Pasal 16D, sebagai berikut:

1. Pasal 16C: kegiatan membangun sendiri yang dilakukan di luar kegiatan usaha atau pekerjaan, baik oleh perseorangan maupun badan.
2. Pasal 16D: penyerahan BKP yang merupakan aset yang pada awalnya tidak dimaksudkan untuk dijual oleh PKP, kecuali dalam kasus penyerahan aset dimana Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.

2.3.4 Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha Kena Pajak adalah wajib pajak perorangan atau badan yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) dan/atau Barang Kena Pajak (BKP) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Setiap wajib pajak, harus melaporkan SPT Masa PPN PPN paling lama di akhir bulan berikutnya, tepatnya tanggal 30 atau 31 bulan berikutnya setelah akhir masa pajak bersangkutan.

2.3.5 Jasa Kena Pajak (JKP)

Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam konteks ini, jasa mencakup kegiatan pemberian layanan berdasarkan perjanjian atau perbuatan hukum yang memberikan kemudahan atau hak penggunaan, termasuk dalam proses pembuatan barang atas pesanan atau permintaan. Penyerahan JKP diartikan sebagai setiap kegiatan pemberian jasa yang dikenai pajak termasuk di dalamnya jasa yang diberikan untuk memproduksi barang atas dasar pesanan atau permintaan dengan menggunakan bahan serta petunjuk yang diberikan oleh pihak pemesan, sebagaimana dijelaskan oleh Mardiasmo (2016 :323). Sesuai dengan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, JKP merujuk pada penyerahan jasa yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang yang mengaturnya, khususnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.

Namun, menurut Pasal 4A Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, terdapat beberapa jenis jasa yang tidak dikenai PPN. Jenis-jenis jasa yang tercakup pada kategori ini meliputi:

1. Pelayanan kesehatan medis;
2. Pelayanan sosial;
3. Pengiriman surat dengan perangkong;
4. Jasa keuangan;
5. Asuransi;
6. Kegiatan keagamaan;
7. Pendidikan;
8. Kesenian dan hiburan;
9. Penyiaran yang tidak bersifat iklan;
10. Angkutan umum di darat, di air, dan angkutan udara dalam negeri yang merupakan bagian tak terpisahkan dari jasa angkutan udara internasional;
11. Jasa tenaga kerja;
12. Layanan perhotelan;
13. Jasa yang diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan umum;
14. Penyediaan tempat parkir;
15. Telepon umum dengan penggunaan uang logam;
16. Pengiriman uang dengan wesel pos; dan
17. Jasa boga atau katering.

2.3.6 Barang Kena Pajak

Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang yang memiliki bentuk fisik dan dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak, termasuk barang tidak berwujud, yang dikenai pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN). Penetapan cakupan BKP dalam UU PPN diatur melalui "*negative list*", yang berarti pada dasarnya semua barang dianggap sebagai BKP, kecuali dinyatakan sebagai barang yang tidak dikenai PPN. Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai meliputi:

1. Barang yang diperoleh langsung dari lokasi pertambangan, penggalian, atau

pengeboran.

2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak, seperti kedelai, sagu, jagung, beras, gabah.
 - a. Garam, baik yang mengandung yodium maupun yang tidak mengandung yodium.
 - b. Daging, termasuk daging segar yang telah mengalami berbagai proses seperti penyembelihan, pengulitan, pemotongan, pendinginan, pembekuan, pengepakan, pengasinan, pengapuran, pengasaman, pengawetan dengan metode lain, dan/atau perebusan.
 - c. Telur, termasuk telur yang belum melalui proses pengolahan, seperti telur yang telah dibersihkan, disinkan, atau dikemas.
 - d. Susu, termasuk susu segar yang telah mengalami proses pendinginan atau pemanasan, tanpa penambahan gula atau bahan lainnya, dan bisa dalam bentuk kemasan atau non-kemasan.
 - e. Buah-buahan, termasuk buah-buahan segar yang telah menjalani serangkaian proses seperti pencucian, penyortiran, pengupasan, pemotongan, pengirisan, penilaian kualitas, dan bisa dalam bentuk kemasan atau non-kemasan.
 - f. Sayuran, termasuk sayuran segar yang dipanen, dibersihkan, dikeringkan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang diiris.
 - g. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan tempat serupa, kecuali jika disediakan oleh usaha jasa boga atau jasa penyedia makanan.
3. Uang tunai, emas batangan, dan surat instrumen keuangan (seperti saham dan obligasi).
4. Minyak mentah (crude oil).
5. Gas bumi, kecuali gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi masyarakat.
6. Panas bumi.
7. Asbes, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata,

bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, Oktmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil.

8. Bijih besi, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, bijih timah, bijih emas, serta bijih bauksit.

2.3.7 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) menurut Undang-Undang No. 42 tahun 2009 pasal 7, yang kemudian direvisi oleh Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP) pada bab IV pasal 7 ayat (1) adalah sebagai berikut:

1. Tarif PPN awalnya sebesar 11% (sebelas persen) mulai 1 April 2022
2. Tarif PPN kemudian meningkat menjadi 12% (dua belas persen) pada paling lambat 1 Januari 2025.
3. Perubahan tarif PPN diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP), yang dilakukan bersama DPR dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).

2.3.8 Pengertian Pajak Masukan

Menurut UU No. 42 Tahun 2009, Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan/atau perolehan JKP dan/atau pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan/atau impor BKP.

2.3.9 PPN Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan

Jenis PPN masukan dimana faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan termasuk:

1. PPN atas perolehan BKP/JKP yang dilakukan sebelum pengusaha tersebut dianggap sebagai PKP.
2. PPN atas perolehan BKP/JKP yang tidak terkait langsung dengan kegiatan usaha PKP, yang tidak memiliki hubungan dengan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen PKP.

3. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor seperti sedan dan station wagon, kecuali jika barang tersebut digunakan untuk perdagangan atau disewakan.
4. PPN atas perolehan BKP/JKP dari luar daerah pabean sebelum pengusaha tersebut dianggap sebagai PKP.
5. PPN atas perolehan BKP/JKP yang tidak memenuhi ketentuan dalam UU No. 42/2009 tentang PPN dan PPnBM Pasal 13 Ayat (5) atau (9), atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembeli/penerima BKP/JKP.
6. PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di mana faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan UU No. 42/2009 tentang PPN dan PPnBM Pasal 13 Ayat (6).
7. PPN atas perolehan BKP/JKP di mana pajak masukan ditagih melalui penerbitan ketetapan pajak.
8. PPN atas perolehan BKP/JKP di mana pajak masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) masa pajak PPN, yang ditemukan saat pemeriksaan oleh DJP.
9. PPN untuk perolehan BKP yang digunakan sebagai barang modal atau JKP sebelum PKP melakukan kegiatan produksi.
10. Faktur pajak masukan yang telah melebihi batas toleransi pengkreditan, yaitu tiga bulan. Pajak masukan yang dapat dikreditkan namun belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada Masa Pajak yang sama tidak dapat dikreditkan melebihi tiga bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan.
11. Pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi telah dibebankan sebagai biaya atau ditambahkan kepada harga perolehan BKP/JKP tidak dapat dikreditkan sebagai pajak masukan.

2.3.10 PPN Masukan yang Dapat Dikreditkan

Jenis PPN masukan dimana faktur pajak yang dapat dikreditkan termasuk:

1. Pajak Masukan dalam satu periode pajak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang terutang dalam periode pajak yang sama.

2. Jika tidak dapat dikreditkan pada periode pajak yang sama (contoh karena Faktur Pajak melewati batas waktu yang ditentukan), Pajak Masukan masih bisa dikreditkan pada periode selanjutnya, paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya periode pajak tersebut, dengan syarat belum diakui sebagai biaya atau ditambahkan pada harga perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, dan belum diperiksa. Jika batas waktu tersebut terlewati, Pajak Masukan masih bisa dikreditkan dengan melakukan pembetulan SPT Masa PPN PPN.
3. Jika pada suatu periode pajak tidak ada Pajak Keluaran (misalnya belum ada produksi), Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan.
4. Jika Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan, selisihnya harus disetor ke kas Negara.
5. Jika Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran, kelebihannya dapat dikompensasikan ke periode pajak berikutnya.
6. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan terkait langsung dengan aktivitas usaha (produksi, distribusi, dan pemasaran) dari JKP/BKP yang diserahkan atau dijual.

2.3.11 Faktur Pajak

Mardiasmo (2016: 329) menyatakan bahwa faktur pajak memiliki peran sebagai bukti pemungutan PPN untuk transaksi impor, penyerahan dalam negeri, dan ekspor. Selain itu, faktur pajak juga berfungsi sebagai bukti pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak. Oleh karena itu, peran faktur pajak sangat krusial dalam proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

2.3.12 Syarat Faktur Pajak

Menurut Pasal 13 ayat 5 dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, dalam Faktur Pajak harus mencantumkan informasi tentang penyerahan JKP/BKP yang minimal mencakup:

- a. informasi yang mencakup nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari pihak yang menyerahkan JKP/BKP;
- b. identitas lengkap pembeli JKP/BKP, termasuk nama, alamat, dan Nomor Pokok

Wajib Pajak (NPWP) mereka.;

- c. jenis barang atau jasa yang diberikan, total harga jual atau penggantian, dan jumlah potongan harga;
- d. PPN yang dikenakan;
- e. pajak penjualan yang dikenakan pada barang-barang mewah.;
- f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. nama dan tanda tangan individu yang memiliki kewenangan untuk menandatangani Faktur Pajak.

2.3.13 Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sesuai dengan peraturan perundang-undangan, mengikuti prinsip kredit pajak yang memanfaatkan penggunaan faktur pajak. PPN dikenakan tergantung pada penyerahan JKP dan BKP oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Metode pengkreditan pajak yang memungkinkan pemungut pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah dengan jumlah pajak yang telah mereka bayarkan atau ditagihkan kepada pelanggan bertujuan untuk menghindari potensi pajak berganda dengan memungkinkan pengkreditan pajak masukan. Faktur pajak menjadi instrumen penting yang digunakan untuk mencatat dan mengkreditkan pajak masukan. Berikut penjelasan mekanisme PPN sebagai berikut:

- a. Saat membeli atau menerima BKP dan/atau JKP, PKP akan menarik PPN yang kemudian disebut Pajak Masukan. Pembeli memiliki hak untuk menerima bukti pemungutan dalam bentuk faktur pajak.
- b. Pada saat menjual atau menyerahkan BKP dan/atau JKP, PKP wajib menarik PPN yang disebut Pajak Keluaran. Penjual harus mencatatnya melalui pembuatan faktur pajak.
- c. Apabila total Pajak Keluaran melebihi total Pajak Masukan dalam suatu periode pajak, kelebihanannya harus disetorkan ke kas negara.
- d. Apabila dalam satu periode pajak total Pajak Keluaran lebih kecil daripada Pajak Masukan, kekurangannya dapat dikembalikan atau dikompensasi dalam periode pajak berikutnya.

- e. Pelaporan perhitungan PPN dilakukan setiap periode pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN.

2.3.14 SPT Masa

Menurut Siti Resmi (2014:43) SPT Masa adalah Surat pemberitahuan yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Surat Pemberitahuan Masa adalah dokumen yang digunakan oleh wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajak yang harus dibayarkan. Dokumen ini merupakan sarana bagi pengusaha yang terkena pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan hukum pajak, terutama setelah diterapkannya *Self Assessment System*.

Batas waktu penyampaian/pelaporan dan penyetoran SPT Masa PPN bagi PKP paling lambat tanggal 30 atau 31 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Dalam penyetorannya, dapat melalui kantor pos/bank yang telah ditunjuk Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan.

2.4 Perlakuan Akuntansi atas Pajak Pertambahan Nilai

Dalam akuntansi, transaksi terkait PPN perlu dicatat dan dilaporkan dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perlakuan akuntansi atas PPN meliputi pengakuan, pencatatan, dan penyajian PPN Masukan serta PPN Keluaran dalam laporan keuangan perusahaan. Transaksi pembelian atau penerimaan barang/jasa kena pajak akan memunculkan PPN Masukan, sedangkan transaksi penjualan atau penyerahan barang/jasa kena pajak akan menghasilkan PPN Keluaran. Selisih antara PPN Masukan dan PPN Keluaran akan menentukan jumlah hutang PPN yang harus disetor/dapat dikompensasikan pada periode berikutnya. Pemahaman yang tepat atas perlakuan akuntansi PPN sangat penting untuk memastikan kepatuhan perpajakan dan kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan.

2.4.1 Perlakuan Akuntansi Terhadap Pajak Pertambahan Nilai menurut UU Perpajakan

Menurut UU KUP Pasal 28 ayat 7 tahun 2007, perlakuan akuntansi PPN

yakni pembukuan/pencatatan tersebut harus mencatat informasi tentang aset, kewajiban, modal, pendapatan, biaya, penjualan, dan pembelian secara cukup rinci sehingga dapat menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan. Untuk memastikan perhitungan PPN yang akurat, catatan akuntansi harus mencatat nilai perolehan barang atau impor, nilai jual barang atau ekspor, pembayaran untuk pemanfaatan BKP dari luar wilayah pabean di dalam wilayah pabean, pemanfaatan JKP dari luar wilayah pabean di dalam wilayah pabean, serta jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan dan tidak dapat dikreditkan.

Terkait waktu terutangnya PPN menurut Undang-Undang Perpajakan, terdapat dua prinsip yang digunakan. Pertama, prinsip akrual di mana PPN terutang terjadi saat melakukan penyerahan jasa, barang, atau impor barang, bahkan jika pembayaran belum diterima seluruhnya.. Kedua, prinsip kas di mana PPN terutang saat pembayaran diterima sebelum penyerahan barang dan jasa, sehingga faktur pajak diterbitkan pada saat menerima pembayaran.

2.4.2 Perlakuan Akuntansi Terhadap Pajak Pertambahan Nilai menurut Akuntansi Keuangan

Dalam bidang akuntansi keuangan, pencatatan PPN mengikuti prinsip akrual, yang ditegaskan dalam PSAK No. 1 di mana perusahaan diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan prinsip akrual, kecuali untuk laporan arus kas. Ini berarti PPN tercatat saat terjadi penyerahan BKP, meskipun pembayarannya belum atau belum seluruhnya diterima. PPN direkam dan disajikan dalam laporan keuangan pada periode transaksi terjadi. Ada tiga alternatif perlakuan atas PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan, yaitu: dapat dimasukkan sebagai nilai perolehan aktiva tetap, dihitung sebagai bagian dari harga pokok penjualan atau biaya operasional, atau dianggap sebagai biaya yang tidak dapat dikurangkan.

2.5 Laporan Keuangan

Laporan keuangan berfungsi sebagai alat utama bagi suatu entitas untuk menyampaikan informasi finansial kepada para pihak yang terkait. Berikut ini

beberapa hal yang berhubungan dengan laporan keuangan.

2.5.1 Pengertian Laporan Keuangan

Kasmir (2019) mendefinisikan laporan keuangan sebagai laporan yang mencerminkan kondisi keuangan suatu entitas pada suatu periode waktu tertentu. Sementara itu, Sujarweni (2019) menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah dokumentasi tentang informasi keuangan entitas dalam suatu periode waktu tertentu, yang dapat memberikan gambaran tentang kinerja keuangan entitas tersebut.

2.5.2 Unsur Laporan Keuangan

Kasmir (2019) berpendapat bahwa suatu entitas biasanya menyusun lima jenis laporan keuangan secara umum, yaitu :

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Laporan Posisi Keuangan adalah laporan yang menunjukkan bagaimana posisi keuangan suatu entitas pada satu titik waktu tertentu. Ini mencakup aset, kewajiban (hutang), dan ekuitas dari entitas tersebut.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah laporan tahunan yang menggambarkan performa suatu entitas selama periode tertentu. Ini mencakup total pendapatan dan sumber pendapatan, serta biaya operasional dan non-operasional yang dibebankan selama periode tersebut.

3. Laporan Perubahan Modal

Laporan perubahan modal mencatat total modal dan jenis modal pada titik-titik waktu tertentu. Selain itu, laporan ini menjelaskan fluktuasi modal perusahaan beserta penyebabnya, dan disajikan dengan jelas dan lengkap untuk menunjukkan keberlangsungan operasional perusahaan.

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas mengungkapkan berbagai aspek dari aktivitas entitas yang berdampak langsung maupun tidak langsung pada aliran kasnya.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan atas laporan keuangan adalah laporan tambahan yang memberikan


penjelasan rinci apabila diperlukan untuk laporan keuangan yang ada. Laporan ini memberikan informasi lebih detail untuk memahami konteks laporan keuangan.

2.5.3 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2019), tujuan adanya laporan keuangan yakni :

1. Untuk memperoleh pemahaman tentang kondisi keuangan suatu entitas selama periode waktu tertentu, termasuk mengetahui nilai aset, kewajiban, modal, dan hasil operasi entitas.
2. Untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan suatu entitas.
3. Untuk menetapkan langkah-langkah korektif yang diperlukan oleh suatu entitas untuk memperbaiki kondisi keuangan saat ini.
4. Untuk mengevaluasi kinerja manajemen, baik kesuksesan maupun kegagalan, serta langkah-langkah yang diperlukan oleh manajemen untuk masa depan.
5. Untuk memberikan dasar perbandingan dengan perusahaan sejenis dalam hal pencapaian kinerja.

2.6 Kerangka Konseptual



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

Sumber : Gambar diolah oleh penulis

2.7 Penelitian Terdahulu

Berikut ini referensi dari penelitian terdahulu :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Devi Ardiyanti dan Rizky Yudaruddin	2019	Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan terhadap Penghematan Pajak pada Perusahaan Manufaktur	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap upaya penghematan pajak (tax saving) pada perusahaan manufaktur. Semakin besar PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan, maka perusahaan akan semakin sulit melakukan penghematan pajak.
2	Yulia Anggrani dan Asri Harahap	2019	Analisis Pajak Pertambahan Nilai Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa biaya yang paling sering tidak dapat dikreditkan PPN masukan pada perusahaan manufaktur adalah biaya entertainment, biaya pemeliharaan kendaraan, biaya perjalanan dinas, dan biaya sumbangan. Besarnya PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan ini berdampak signifikan terhadap peningkatan beban pajak perusahaan.
3	Siti Nur Baiti dan Ahmad Nurkhin	2020	Analisis Kepatuhan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan pada Perusahaan Jasa	Penelitian ini menemukan bahwa tingkat kepatuhan perusahaan jasa dalam melaporkan PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan masih rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan antara lain pemahaman perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan fiskus.
4	Winda Aprilia dan Agus Sunaryo	2021	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pajak Pertambahan Nilai Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan pada Perusahaan Manufaktur	Penelitian ini menemukan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap besarnya PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan pada perusahaan manufaktur adalah jumlah biaya entertainment, biaya perjalanan dinas, biaya pemeliharaan kendaraan, dan biaya sumbangan.
5	Ratna Dewi dan Andi Ina Pratiwi	2022	Dampak Pajak Pertambahan Nilai Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan terhadap Profitabilitas Perusahaan Sektor Pertambangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan berdampak negatif dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan di sektor pertambangan. Semakin besar PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan, maka profitabilitas perusahaan akan semakin menurun.
6	Rahmat Hidayat dan Nadia Arisanti	2023	Analisis Dampak Pajak Pertambahan Nilai Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan terhadap Keputusan Investasi Perusahaan	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan berdampak negatif terhadap keputusan investasi perusahaan di Indonesia. Semakin besar PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan, maka perusahaan cenderung mengurangi investasinya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, objek penelitiannya yakni terkait bagaimana akuntansi memperlakukan PPN masukan yang dapat dikreditkan dan tidak dapat dikreditkan, serta cara penyajiannya dalam laporan keuangan. Guna memperoleh informasi dan data yang diperlukan, peneliti melakukan riset di CV MB yang ada di Yogyakarta, yang mana CV MB adalah perusahaan yang menjalankan usaha di bidang perdagangan eceran khusus tekstil, seperti macam - macam kain terbuat dari serat alam, sintetis, maupun campuran.

3.2 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan sistematis dan terorganisir, yang mana proses yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini menggunakan langkah-langkah dan pemikiran yang logis. Menurut Syafrida Hafni Sahir dalam buku Metodologi Penelitian, menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan data yang telah ditemukan di lapangan berdasarkan studi kasus yang real, sehingga langsung dianalisis. Basrowi & Suwandi (2014) menambahkan bahwa metode kualitatif dapat mengungkap dan memahami sesuatu di balik kejadian yang belum diketahui. Selain itu, tujuan dari penelitian ini yakni untuk memahami dan mengeksplorasi dampak dari PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan terhadap penyajian laporan keuangan. Tujuan seperti ini lebih sesuai dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang suatu fenomena atau masalah. Dengan menggunakan metode kualitatif dalam pengolahan data, peneliti menganalisis pengaruh suatu variabel dengan variabel lainnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Dalam mengumpulkan data dan informasi yang ada pada kasus di CV MB ini, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif non-statistik karena menurut Bungin (2015), data kualitatif dapat dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam,

pengamatan, maupun studi dokumentasi. Data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif non-statistik. Analisis ini dilakukan dengan memberi arti, makna, dan nilai yang terkandung dalam data. Beliau juga menambahkan bahwa analisis data kualitatif tidak menggunakan statistik, melainkan menggunakan analisis deskriptif yang bersifat induktif dan mencari pola-pola, tema-tema, dan kategori-kategori dari data yang dikumpulkan. Sehingga, dalam melakukan analisis ini tidak memerlukan penggunaan alat analisis statistik. Penelitian dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian sesuai dengan realitanya dan mengumpulkan data yang relevan yang ada. Data tersebut kemudian disusun, dipelajari, dan dianalisis lebih lanjut tanpa menggunakan alat analisis statistik.

3.2.1 Variabel Penelitian

Pada penelitian ini, penulis mengklasifikasikan variabel penelitian ke dalam dua kelompok :

1. Variabel Independen (Variabel Bebas)

Variabel Independen ini menjelaskan terkait apa yang memengaruhi variabel dependen (variabel terikat). Dalam tugas akhir ini yang menjadi variabel independen adalah PPN masukan yang dapat dikreditkan dan PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan.

2. Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Variabel Dependen yakni variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam tugas akhir ini yang menjadi variabel dependen adalah penyajian laporan keuangannya.

3.2.2 Prosedur Pengumpulan Data

1. Riset Kepustakaan

Pengumpulan data melalui riset kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder. Proses ini melibatkan membaca dan mempelajari berbagai teori, penelitian terdahulu, atau berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian ini.

2. Riset Lapangan

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dari objek penelitian yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti terkait PPN Masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan serta penyajiannya dalam laporan keuangan. Teknik yang digunakan yakni dengan melakukan pengamatan langsung atau observasi terhadap catatan atas dokumen yang diberikan oleh admin seperti laporan keuangan, dokumen pembelian, dokumen penjualan, dan SPT PPN.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Umum

CV MB berdiri di Yogyakarta pada tanggal 04 Oktober 2017. CV ini bergerak dibidang perdagangan eceran khusus tekstil, seperti macam-macam kain yang terbuat dari serat alam, sintetis, maupun campuran. CV MB telah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) untuk penyusunan laporan keuangan untuk periode 01 Januari 2023 - 31 Desember 2023 dengan metode berbasis akrual yang mana pencatatannya sesuai dengan kapan terjadinya transaksi tersebut.

4.2 Data Khusus

Pada data khusus ini akan membahas terkait permasalahan-permasalahan yang muncul di CV MB yang berhubungan dengan PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan.

4.2.1 Mekanisme Perlakuan PPN terkait Penerapan dan Pengkreditannya

Berikut ini akan dijelaskan bagaimana mekanisme terkait dengan perlakuan PPN sehubungan dengan penerapan dan pengkreditannya.

4.2.1.1 Penerapan Akuntansi Terhadap Pajak Keluaran

PPN Keluaran merupakan pajak yang dikenakan pada penjualan atau penyerahan barang dan jasa oleh pelaku usaha. Pelaku usaha mengumpulkan PPN dari pembeli atau konsumen dan bertanggung jawab untuk menyetorkannya ke pemerintah. Pencatatan pajak keluaran yang ada pada CV MB telah benar dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Karena CV MB beroperasi di sektor industri tekstil, maka Pajak Keluaran diterapkan pada penyerahan barang kena pajak. Berikut perhitungan yang digunakan dalam menghitung PPN Keluaran di CV MB:

Total penjualan = Bruto
DPP Bruto = Bruto/1,11
PPN = 11% x DPP Bruto

Dari rumus tersebut, diketahui bahwa :

1. Total Penjualan (Bruto)

Total Penjualan (Bruto) adalah jumlah total dari semua penjualan yang dilakukan oleh perusahaan sebelum dikenakan pajak. Total penjualan ini mencakup semua pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa.

2. DPP Bruto (Dasar Pengenaan Pajak Bruto):

DPP Bruto adalah bagian dari total penjualan yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung PPN. DPP Bruto diperoleh dengan membagi total penjualan (bruto) dengan 1,11. Angka 1,11 digunakan untuk membagi total penjualan karena PPN yang dikenakan adalah sebesar 11%. Pembagian ini bertujuan untuk menghapuskan PPN dari total penjualan dan memperoleh nilai penjualan sebelum PPN ditambahkan.

3. PPN (Pajak Pertambahan Nilai):

PPN adalah pajak yang dikenakan pada barang dan jasa yang ditambahkan nilainya dalam setiap tahap produksi atau distribusi. PPN dihitung sebagai 11% dari DPP Bruto. Ini berarti untuk setiap rupiah dari DPP Bruto, 11% nya merupakan PPN yang harus dibayar kepada pemerintah.

Untuk mengetahui transaksi penjualan di CV MB, berikut disajikan contoh rekap data penjualan dalam satu bulan di CV MB:

Tabel 4. 1 Rekap Data Penjualan Dalam Satu Bulan

T G L	CASH	CR					TOTAL CR	BRUTO	DPP BRUTO	PPN K
		CR (GESEK)	TF (NIA GA)	TF (BRI)	TF (BCA)	CR (OVO)				
1	52.368.7 50	46.071.800	-	-	35.247 .300	5.929.700	87.248.800	139.617.5 50	125.781. 577	13.835.9 73
2	55.420.7 00	26.667.200	-	-	4.398. 500	6.474.200	37.539.900	92.960.60 0	83.748.2 88	9.212.31 2

3	41.929.700	60.128.800	21.659.000	-	13.701.000	6.341.800	101.830.600	143.760.300	129.513.784	14.246.516
4	104.713.150	55.253.100	6.240.600	-	13.448.000	7.491.400	82.433.100	187.146.250	168.600.225	18.546.025
5	103.990.200	104.969.400	-	-	-	25.257.800	130.227.200	234.217.400	211.006.667	23.210.733
6	67.698.700	43.645.400	1.377.500	-	17.210.000	5.661.900	67.894.800	135.593.500	122.156.306	13.437.194
7	45.827.515	54.876.800	1.015.000	-	41.260.600	11.295.900	108.448.300	154.275.815	138.987.221	15.288.594
8	59.116.550	37.489.200	4.181.500	-	61.088.500	14.330.500	117.089.700	176.206.250	158.744.369	17.461.881
9	46.507.150	27.764.000	-	-	14.674.000	13.850.900	56.288.900	102.796.050	92.609.054	10.186.996
10	71.168.000	47.797.900	-	-	27.096.000	4.512.400	79.406.300	150.574.300	135.652.523	14.921.777
11	81.216.350	70.361.000	11.479.500	-	4.175.000	10.644.000	96.659.500	177.875.850	160.248.514	17.627.336
12	140.336.450	80.426.000	-	-	6.358.500	8.815.500	95.600.000	235.936.450	212.555.360	23.381.090
13	63.862.850	28.241.100	990.000	-	77.748.400	7.116.700	114.096.200	177.959.050	160.323.468	17.635.582
14	63.534.350	62.980.700	5.543.000	663.800	22.295.000	4.121.900	95.604.400	159.138.750	143.368.243	15.770.507
15	76.689.750	46.095.550	-	-	31.025.800	12.770.000	89.891.350	166.581.100	150.073.063	16.508.037
16	59.636.700	57.544.600	24.292.650	-	1.054.900	15.766.200	98.658.350	158.295.050	142.608.153	15.686.897
17	50.299.300	27.909.550	247.500	-	-	7.250.900	35.407.950	85.707.250	77.213.739	8.493.511
18	87.538.300	42.153.400	2.152.300	-	27.067.100	10.694.400	82.067.200	169.605.500	152.797.748	16.807.752
19	126.852.200	65.168.900	1.520.500	-	3.297.000	25.715.600	95.702.000	222.554.200	200.499.279	22.054.921
20	76.031.000	68.863.900	29.621.800	-	63.520.700	18.680.500	180.686.900	256.717.900	231.277.387	25.440.513
21	72.013.100	85.195.800	12.456.600	-	-	15.396.800	113.049.200	185.062.300	166.722.793	18.339.507
22	124.957.900	122.488.800	3.649.000	-	23.680.400	12.380.400	162.198.600	287.156.500	258.699.550	28.456.950
23	36.400.150	28.807.600	-	-	22.941.000	25.569.300	77.317.900	113.718.050	102.448.694	11.269.356
24	26.590.100	38.768.350	24.706.800	-	-	3.192.800	66.667.950	93.258.050	84.016.261	9.241.789
25	72.716.700	52.928.400	-	-	28.674.900	16.177.400	97.780.700	170.497.400	153.601.261	16.896.139
26	58.798.200	51.547.900	-	-	-	10.671.800	62.219.700	121.017.900	109.025.135	11.992.765
27	36.904.400	34.470.300	13.631.000	-	43.564.300	4.087.600	95.753.200	132.657.600	119.511.351	13.146.249

28	41.574.700	56.631.200	25.465.100	-	72.994.400	10.486.000	165.576.700	207.151.400	186.622.883	20.528.517
29	30.652.750	29.695.500	29.049.200	-	22.150.000	8.667.900	89.562.600	120.215.350	108.302.117	11.913.233
30	78.905.700	32.462.800	5.719.100	-	12.827.000	11.633.300	62.642.200	141.547.900	127.520.631	14.027.269
31	28.265.150	25.918.200	83.605.900	-	9.713.900	9.990.200	129.228.200	157.493.350	141.885.901	15.607.449
Total	2.082.516.515	1.613.323.150	308.603.550	663.800	701.212.200	350.975.700	2.974.778.400	5.057.294.915	4.556.121.545	501.173.370

Sumber : File Omset CV MB Bulan Oktober 2023

Tabel rekap penjualan di atas menunjukkan bahwa penjualan pada perusahaan ini dilakukan secara kontan melalui tunai (kas) atau bank (kartu kredit/debit). Berikut disajikan contoh pencatatan akuntansi dalam penjournalannya :

Tabel 4. 2 Jurnal Penjualan

Tanggal	Kode Akun	Nama Akun	Keterangan	Debet	Kredit
01 Oktober 2023	1010	Kas		52.368.750,00	
01 Oktober 2023	1020	Bank CIMB NIAGA	EDC CIMB NIAGA	45.614.024,00	
01 Oktober 2023	1022	Bank BCA	TRANSFER BCA	35.247.300,00	
01 Oktober 2023	1020	Bank CIMB NIAGA	QR OVO	5.888.192,00	
01 Oktober 2023	6010	Beban Penjualan	EDC CHARGE	457.776,00	
01 Oktober 2023	6010	Beban Penjualan	QR CHARGE	41.508,00	
01 Oktober 2023	2030	PPN Keluaran			13.835.973,42
01 Oktober 2023	4010	Penjualan			125.781.576,58

Sumber : File LK CV MB Bulan Oktober 2023

Karena pada transaksi yang digunakan melalui kartu kredit atau debit Bank CIMB Niaga dan juga OVO tersebut melalui EDC (*Electronic Data Capture*) atau dikenal sebagai terminal pembayaran dengan server pusat yang dapat mengotentikasi, memproses, dan mengotorisasi transaksi kartu, maka dalam pembayaran ini dikenakan *EDC Charge* atau biaya yang dikenakan oleh bank atau penyedia layanan pembayaran kepada pedagang (*merchant*) atas penggunaan mesin EDC untuk memproses transaksi pembayaran. Sehingga, dalam pencatatan

akuntansinya, *EDC Charge* tersebut diakui sebagai beban sehingga dimasukkan ke dalam jurnal beban penjualan.

4.2.1.2 Penerapan Akuntansi Terhadap Pajak Masukan

PPN Masukan merupakan pajak yang dikenakan pada pembelian barang dan jasa oleh pelaku usaha untuk keperluan usahanya. Pelaku usaha dapat mengkreditkan PPN masukan yang telah dibayarkan pada pembelian terhadap PPN keluaran yang harus mereka setorkan ke pemerintah. Dalam penerapan pengkreditan pajak masukan di CV MB ini, ada beberapa PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan. Hal ini disebabkan oleh faktur pajak masukan yang terlambat diterbitkan yang melebihi batas waktu pengkreditan dalam waktu tiga bulan. Tentu hal ini tidak dapat diakui sebagai pajak masukan. Atau dalam kasus lain jika pajak masukan dapat diakui, tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada periode pajak yang sama, maka terdapat batas waktu tambahan selama tiga bulan setelah berakhirnya masa pajak untuk mengkreditkannya. Jika melebihi batas waktu tersebut, pajak masukan tersebut tidak dapat diakui.

Dengan kata lain, ada batasan waktu yang ditetapkan (tiga bulan) untuk mengkreditkan pajak masukan. Jika suatu perusahaan tidak mengklaim pajak masukan dalam batas waktu yang ditetapkan, dapat berdampak pada jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Selain keterlambatan terbitnya faktur pajak, ditemukan juga beberapa faktur pajak yang cacat atau tidak memiliki identitas yang lengkap seperti nama, alamat, atau NPWP dari supplier. Selain itu, pembelian yang tidak terkait dengan transaksi jual beli dalam suatu perusahaan juga tidak dapat dikreditkan PPN Masukannya. Dalam kasus di CV MB ini, tulisan yang di *bold* warna hitam yang terdapat di rekap pembelian tersebut adalah transaksi yang tidak dapat dikreditkan. Berikut ini merupakan rekap data pembelian di CV MB dalam satu bulan :

Tabel 4. 3 Rekap Data Pembelian

TGL	NAMA PEDAGANG	DPP	PPN	HARGA STLH PPN
01-Okt	CV BINTANG BULAN	8.612.613	947.387	9.560.000
01-Okt	CV MATAHARI	7.693.919	846.331	8.540.250

01-Okt	CV MATAHARI	350.000	38.500	388.500
02-Okt	CV MATAHARI	12.324.324	1.355.676	13.680.000
03-Okt	CV MATAHARI	110.831.081	12.191.419	123.022.500
06-Okt	CV MATAHARI	107.044.144	11.774.856	118.819.000
07-Okt	CV MATAHARI	74.064.844	8.147.133	82.211.977
07-Okt	CV SUMBER KEHIDUPAN	45.000.000	4.950.000	49.950.000
07-Okt	CV SUMBER KEHIDUPAN	38.250.000	4.207.500	42.457.500
08-Okt	CV SUMBER KEHIDUPAN	111.135.135	12.224.865	123.360.000
09-Okt	CV SUMBER KEHIDUPAN	13.837.837	1.522.163	15.360.000
09-Okt	CV. ELANG SENTOSA	8.805.650	968.621	9.774.271
09-Okt	CV INSYAALLAH BERKAH	350.000	38.500	388.500
09-Okt	CV INSYAALLAH BERKAH	160.900.903	17.699.099	178.600.002
09-Okt	CV INSYAALLAH BERKAH	405.697.950	44.626.775	450.324.725
10-Okt	CV INSYAALLAH BERKAH	40.947.900	4.504.269	45.452.169
10-Okt	CV INSYAALLAH BERKAH	9.493.693	1.044.306	10.537.999
13-Okt	CV INSYAALLAH BERKAH	128.255.960	14.108.155	142.364.115
13-Okt	CV INSYAALLAH BERKAH	20.437.838	2.248.162	22.686.000
13-Okt	CV INSYAALLAH BERKAH	39.995.000	4.399.450	44.394.450
13-Okt	CV INSYAALLAH BERKAH	41.040.000	4.514.400	45.554.400
14-Okt	PT SRI REJEKI	3.513.514	386.486	3.900.000
14-Okt	PT SRI REJEKI	15.063.063	1.656.937	16.720.000
14-Okt	PT SRI REJEKI	34.684.000	3.815.240	38.499.240
15-Okt	PT SRI REJEKI	28.195.504	3.101.505	31.297.009
15-Okt	PT SRI REJEKI	3.918.919	431.081	4.350.000
15-Okt	PT SRI REJEKI	41.990.000	4.618.900	46.608.900
15-Okt	CV. ELANG SENTOSA	360.697.050	39.676.676	400.373.726
16-Okt	CV. TERUS MAJU	39.891.873	4.388.106	44.279.979
17-Okt	CV. ELANG SENTOSA	18.648.648	2.051.351	20.699.999
17-Okt	PT SRI REJEKI	34.500.000	3.795.000	38.295.000
20-Okt	PT BERKAH SELALU	26.601.344	2.926.148	29.527.492
20-Okt	PT BERKAH SELALU	1.468.469	161.532	1.630.001
20-Okt	PT BERKAH SELALU	18.868.474	2.075.532	20.944.006
20-Okt	PT BERKAH SELALU	729.728	80.270	809.998
20-Okt	PT BERKAH SELALU	48.875.000	5.376.250	54.251.250
21-Okt	PT BERKAH SELALU	9.495.495	1.044.505	10.540.000
21-Okt	CV MAJU JAYA	4.048.649	445.351	4.494.000
21-Okt	CV MAJU JAYA	12.803.603	1.408.396	14.211.999
23-Okt	CV MAJU JAYA	85.783.780	9.436.215	95.219.995
23-Okt	CV MAJU JAYA	23.245.946	2.557.054	25.803.000

23-Okt	CV MAJU JAYA	47.640.000	5.240.400	52.880.400
23-Okt	PT DOA ORANG TUA	315.715.050	34.728.656	350.443.706
24-Okt	CV MAJU JAYA	53.915.313	5.930.684	59.845.997
24-Okt	CV SAUDARAMU	3.058.108	336.392	3.394.500
25-Okt	CV SAUDARAMU	14.324.329	1.575.676	15.900.005
25-Okt	PT DOA ORANG TUA	38.000.000	4.180.000	42.180.000
27-Okt	PT SRI REJEKI	49.729.728	5.470.270	55.199.998
27-Okt	CV ANUGRAH HIDUP	76.342.337	8.397.657	84.739.994
28-Okt	CV ANUGRAH HIDUP	99.610.360	10.957.140	110.567.500
29-Okt	CV ANUGRAH HIDUP	72.108.105	7.931.891	80.039.996
29-Okt	CV ANUGRAH HIDUP	29.599.549	3.255.950	32.855.499
29-Okt	PT DOA ORANG TUA	270.449.550	29.749.451	300.199.001
30-Okt	CV MARI BERSATU	15.043.243	1.654.757	16.698.000
30-Okt	CV MARI BERSATU	3.864.865	425.135	4.290.000
30-Okt	CV MARI BERSATU	20.540.541	2.259.459	22.800.000
31-Okt	CV MARI BERSATU	27.559.459	3.031.540	30.590.999
31-Okt	CV MARI BERSATU	49.879.730	5.486.770	55.366.500
	TOTAL	3.385.472.117	372.401.930	3.757.874.047

Sumber : File Pembelian CV MB Bulan Oktober 2023

Dari tabel rekap pembelian di atas, CV Bintang Bulan dan CV Matahari merupakan contoh *supplier* kain CV MB untuk memenuhi *stock* di gudangnya. Karena pembelian tersebut termasuk dalam kategori barang dagang yang digunakan untuk transaksi jual beli perusahaan, dan pembayaran untuknya tidak melampaui periode kredit pajak masukan yang berlaku (yaitu selama tiga bulan), maka PPN Masukan dari transaksi tersebut dapat dikreditkan. Berikut disajikan pencatatan akuntansi dalam penjurnalannya apabila PPN Masukan tersebut dapat dikreditkan:

Tabel 4. 4 Jurnal Pembelian yang PPN Masukannya Dapat Dikreditkan

Tanggal	Kode Akun	Nama Akun	Keterangan	Debet	Kredit
01 Oktober 2023	5010	Pembelian	CV BINTANG BULAN	8.612.613,00	
01 Oktober 2023	1054	PPN Masukan		947.387,43	
01 Oktober 2023	2010	Hutang Usaha			9.560.000

01 Oktober 2023	5010	Pembelian	CV MATAHARI	7.693.919,00	
01 Oktober 2023	1054	PPN Masukan		846.331,09	
01 Oktober 2023	2010	Hutang Usaha			8.540.250

Sumber : File LK CV MB Bulan Oktober 2023

Namun, untuk PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan (transaksi dengan tanda *bold* hitam) salah satunya transaksi dari CV Terus Maju yang terjadi pada tanggal 16 Oktober 2023, merupakan pembelian dua unit motor yang digunakan sebagai hadiah undian kepada customer sebesar Rp 39.891.873 dengan PPN Masukan sebesar Rp 4.388.106, yang mana pembelian tersebut tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit PPN karena tidak terkait secara langsung dengan kegiatan usaha atau produksi. Oleh karena itu, PPN Masukan dari pembelian tersebut dianggap sebagai biaya yang dikapitalisasikan dengan harga perolehan pembelian, berikut jurnal transaksinya:

Tabel 4. 5 Jurnal Pembelian Barang Diluar Usaha yang PPN Masukannya Tidak Dapat Dikreditkan

Tanggal	Kode Akun	Nama Akun	Keterangan	Debet	Kredit
16 Oktober 2023	6210	Beban Promosi	CV Terus Maju	44.279.979	
16 Oktober 2023	2050	Hutang Lainnya			44.279.979

Sumber : File LK CV MB Bulan Oktober 2023

Selain itu, pada tanggal 15 Oktober 2023, perusahaan melakukan pembelian barang dagang kepada CV Elang Sentosa sebesar Rp 360.697.050 dengan PPN Masukan sebesar Rp 39.676.676 yang mana faktur pajak yang diterima cacat karena adanya kesalahan dari pihak *supplier* dalam menyetik NPWP, alhasil faktur pajak tersebut dianggap tidak valid. Apabila dari pihak perusahaan tidak mengajukan pembetulan faktur pajak kepada *supplier* dan sudah melebihi periode pengkreditan PPN Masukan yaitu tiga bulan, maka PPN Masukannya tidak dapat dikreditkan dan

dibebankan sebagai harga perolehan barang tersebut. Berikut jurnal pembelian yang terjadi di CV MB apabila PPN Masukannya tidak dapat dikreditkan:

Tabel 4. 6 Jurnal Pembelian Barang yang Faktur Pajaknya Cacat

Tanggal	Kode Akun	Nama Akun	Keterangan	Debet	Kredit
15-Okt-23	5010	Pembelian	CV Elang Sentosa	400.373.726	
15-Okt-23	2010	Hutang Usaha			400.373.726

Sumber : File LK CV MB Bulan Oktober 2023

PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan juga terjadi pada transaksi pembelian barang dagang dengan PT Doa Orang Tua pada tanggal 23 Oktober 2023 dan tanggal 29 Oktober 2023 yang mana faktur pajak tersebut terlambat diterima oleh perusahaan dikarenakan perusahaan melakukan pelunasan pembelian tersebut pada tanggal jatuh tempo melewati tiga bulan pengkreditan PPN, padahal di CV MB ini penerimaan faktur pajaknya terjadi apabila perusahaan telah melakukan pelunasan pembelian. Untuk kasus PT Doa Orang Tua ini diterima fakur pajaknya pada saat 20 Februari 2024 dan 27 Februari 2024 sehingga PPN Masukan yang ada tidak dapat dikredtitkan. Akibat keterlambatan faktur pajak ini, perusahaan tidak dapat melakukan pembetulan SPT Masa PPN, sehingga membebankan PPN Masukan tersebut ke harga perolehan pembelian tersebut. Berikut jurnal pencatatan akuntansinya :

Tabel 4. 7 Jurnal Pembelian Barang yang Faktur Pajaknya Terlambat Diterima

Tanggal	Kode Akun	Nama Akun	Keterangan	Debet	Kredit
23-Okt-23	5010	Pembelian	PT Doa Orang Tua	350.443.706	
23-Okt-23	2010	Hutang Usaha			350.443.706
29-Okt-23	5010	Pembelian	PT Doa Orang Tua	300.199.001	
29-Okt-23	2010	Hutang Usaha			300.199.001

Sumber : File LK CV MB Bulan Oktober 2023

Untuk lebih jelasnya, berikut rincian pembelian bulan Oktober 2023 tersebut yang PPN Masukannya tidak dapat dikreditkan

Tabel 4. 8 Rincian Pembelian yang PPN Masukannya Tidak Dapat Dikreditkan

TGL	NAMA PEDAGANG	DPP	PPN	HARGA SETELAH PPN
15-Okt	CV. ELANG SENTOSA	360.697.050	39.676.676	400.373.726
16-Okt	CV. TERUS MAJU	39.891.873	4.388.106	44.279.979
23-Okt	PT DOA ORANG TUA	315.715.050	34.728.656	350.443.706
29-Okt	PT DOA ORANG TUA	270.449.550	29.749.451	300.199.001
	TOTAL	986.753.523	108.542.889	1.095.296.412

Sumber : File Pembelanjaan CV MB Bulan Oktober 2023

4.2.1.3 Prosedur Pencatatan Akuntansi Pada Saat PPN Disetor ke Kas Negara

Dalam pelaksanaan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai oleh CV MB, sebagai Pengusaha Kena Pajak, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk membayarkan Pajak Pertambahan Nilai yang diperoleh dari penjualannya kepada pelanggan. Berikut adalah tabel perhitungan PPN CV MB untuk periode tahun 2023:

Tabel 4. 9 Perhitungan PPN

Bulan	PPN Keluaran	PPN Masukan	PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan	PPN Kurang Bayar	PPN Lebih Bayar
Januari	513.507.000	383.900.000		129.607.000	
Februari	420.580.000	373.879.360		46.700.640	
Maret	323.617.000	289.760.550		33.856.450	
April	313.500.000	262.900.000		50.600.000	
Mei	513.753.000	380.000.900		133.752.100	
Juni	372.130.105	315.600.000		56.530.105	
Juli	362.650.110	320.000.700		42.649.410	
Agustus	370.200.300	298.800.500		71.399.800	
September	336.911.200	312.110.320		24.800.880	
Oktober	501.173.370	372.401.930	108.542.889	237.314.329	
November	380.340.900	375.090.800	34.760.657	40.010.757	
Desember	305.600.500	310.110.120			4.509.620

JUMLAH	4.713.963.485	3.994.555.180	143.303.546	867.221.471	4.509.620
--------	---------------	---------------	-------------	-------------	-----------

Sumber : CV MB 2023 (diolah penulis)

Dari tabel PPN yang telah disajikan, berikut ini pencatatan akuntansinya, baik untuk PPN lebih bayar, maupun PPN yang kurang dibayar. Apabila PPN Keluaran lebih besar dari PPN Masukan, hal ini menunjukkan adanya kurang setor. Berikut disajikan contoh pencatatan dalam melakukan penyesuaian PPN dalam penjurnalannya di CV MB:

Tabel 4. 10 Tabel Penyesuaian PPN Kurang Bayar

Tanggal	Kode Akun	Nama Akun	Debet	Kredit
31-Okt-23	2030	PPN Keluaran	501.173.370	
31-Okt-23	1054	PPN Masukan		263.859.041
31-Okt-23	2021	Hutang PPN		237.314.329

Sumber : File LK CV MB Bulan Oktober 2023

Namun, jika PPN Keluaran lebih kecil dari PPN Masukan, ini menandakan adanya kelebihan setoran. Berikut disajikan contoh pencatatan dalam melakukan penyesuaian PPN dalam penjurnalan di CV MB:

Tabel 4. 11 Tabel Penyesuaian PPN Lebih Bayar

Tanggal	Kode Akun	Nama Akun	Debet	Kredit
31 Desember 2023	2030	PPN Keluaran	305.600.500	
31 Desember 2023	2021	Hutang PPN	4.509.620	
31 Desember 2023	1054	PPN Masukan		310.110.120

Sumber : File LK CV MB Bulan Desember 2023

4.2.1.4 Analisis Perlakuan Akuntansi atas PPN Masukan yang Dapat Dikreditkan dan yang Tidak Dapat Dikreditkan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, faktur pajak berfungsi sebagai bukti pemungutan Pajak Keluaran dan pengkreditan Pajak Masukan. Jika faktur

pajak tersebut mengalami keterlambatan penerimaan, pajak masukan masih bisa dikreditkan pada periode berikutnya, paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya masa pajak terkait.

Faktur pajak yang rusak atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat menyebabkan pajak masukan tidak dapat dikreditkan.

Dalam pencatatan CV MB, PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan karena faktur pajak yang rusak atau cacat yang disebabkan oleh kesalahan dalam menulis NPWP dan keterlambatan penerimaan faktur pajak dari supplier, yang melebihi masa 3 bulan pengkreditan PPN Masukan. Jika perusahaan menukar faktur pajak yang cacat dengan faktur pajak yang baru kepada *supplier* dan mengajukan permohonan pembetulan SPT Masa PPN saat keterlambatan faktur pajak, hal ini dapat menambah PPN Masukan yang dapat dikreditkan. Asumsi lainnya, jika perusahaan juga melakukan pelunasan kepada PT Doa Orang Tua sebelum melebihi batas waktu pengkreditan PPN Masukan, tentu PPN Masukannya dapat dikreditkan. Berikut asumsi perhitungannya:

Tabel 4. 12 Asumsi Perbandingan PPN Masukan Sebelum dan Sesudah Melakukan Pembetulan SPT Masa PPN dan Menukarkan Faktur Pajak Cacat (dalam rupiah)

Bulan	Sebelum	Sesudah	Selisih
Januari	383.900.000	383.900.000	
Februari	373.879.360	373.879.360	
Maret	289.760.550	289.760.550	
April	262.900.000	262.900.000	
Mei	380.000.900	380.000.900	
Juni	315.600.000	315.600.000	
Juli	320.000.700	320.000.700	
Agustus	298.800.500	298.800.500	
September	312.110.320	312.110.320	
Oktober	263.859.041	368.013.824	104.154.783
November	340.330.143	375.090.800	34.760.657
Desember	310.110.120	310.110.120	
Jumlah	3.851.251.634	3.990.167.074	138.915.440

Sumber : CV MB 2023 (diolah penulis)

Penjelasan data pada bulan Oktober 2023, sebelum melakukan pembetulan SPT Masa PPN dan menukar faktur pajak yang rusak, total PPN Masukan yang hanya bisa dikreditkan sebesar Rp263.859.041 yang berasal dari total seluruh PPN Masukan yang ada pada tabel 4.3 (rekap data pembelian) yakni sebesar Rp372.401.930 yang dikurangkan dengan total PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan pada bulan Oktober 2023 yakni sebesar Rp108.542.889

Setelah melakukan pembetulan SPT Masa PPN akibat adanya faktur pajak yang cacat dan keterlambatan penerimaan faktur pajak yang dilakukan oleh CV Elang Sentosa dan PT Doa Orang Tua yakni sebesar Rp104.154.783, PPN Masukan yang dapat dikreditkan menjadi Rp368.013.824. Sedangkan PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan yang dilakukan oleh CV Terus Maju pada bulan Oktober ini memang tidak bisa dikreditkan karena transaksi tersebut merupakan pembelian barang di luar usaha yang mana barang tersebut tidak untuk diperjualbelikan dalam bisnis CV MB, jadi faktur pajaknya memang tidak dapat ditukarkan dan PPN Masukannya tidak dapat dikreditkan, sehingga dikapitalisasi dalam biaya perolehan barang tersebut. Untuk data bulan November 2023, PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebesar Rp34.706.657 merupakan transaksi karena adanya kesalahan penulisan NPWP dan alamat oleh *supplier*.

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa PPN Masukan yang dapat dikreditkan oleh perusahaan sebelum melakukan tindakan menukarkan faktur pajak yang cacat dan melakukan pembetulan SPT Masa PPN tercatat sebesar Rp3.851.251.634. Setelah perusahaan melakukan tindakan penukaran dan pembetulan SPT Masa PPN, PPN Masukan yang dapat dikreditkan mengalami peningkatan menjadi Rp 3.990.167.074. Penting untuk dicatat bahwa adanya pembetulan ini bukan hanya memiliki dampak pada nominal PPN Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi juga memberikan dampak finansial yang signifikan terhadap pengeluaran perusahaan.

Adanya selisih sebesar Rp138.915.440 setelah pembetulan SPT Masa PPN merupakan angka yang material. Angka ini dapat dianggap signifikan karena mencerminkan potensi penghematan pajak yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Keputusan untuk melakukan pembetulan ini dapat memberikan

keuntungan finansial yang nyata, dan hal ini perlu diperhatikan dalam konteks manajemen keuangan perusahaan. Berikut ini jurnal penyesuaian yang dilakukan pada bulan Desember setelah berhasil menukarkan faktur pajak yang cacat :

Tabel 4. 13 Jurnal Penyesuaian Sesudah Melakukan Tindakan Menukarkan Faktur Pajak yang Cacat dan Melakukan Pembetulan SPT Masa PPN Asumsi Dalam Setahun

Tanggal	Kode Akun	Nama Akun	Keterangan	Debet	Kredit
31 Desember 2023	1054	PPN Masukan	CV Elang Sentosa	39.676.676	
31 Desember 2023	5010	Pembelian			39.676.676
31 Desember 2023	1054	PPN Masukan	PT Doa Orang Tua	34.728.656	
31 Desember 2023	5010	Pembelian			34.728.656
31 Desember 2023	1054	PPN Masukan	PT Doa Orang Tua	29.749.451	
31 Desember 2023	5010	Pembelian			29.749.451
31 Desember 2023	1054	PPN Masukan	CV Kita Bisa	34.760.657	
31 Desember 2023	5010	Pembelian			34.760.657

Sumber : CV MB 2023 (diolah penulis)

Penting untuk mempertimbangkan bahwa pembetulan SPT Masa PPN bukan hanya memiliki implikasi pada nominal PPN Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi juga pada posisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Dengan memaksimalkan kredit pajak yang dapat diterima, perusahaan dapat meningkatkan likuiditas dan mengoptimalkan struktur biaya.

4.2.2 Faktor yang Menyebabkan PPN Masukan Tidak Dapat Dikreditkan Dalam Transaksi Bisnis di CV MB

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan PPN masukan tidak dapat dikreditkan dalam transaksi bisnis di CV MB. Pertama, ketidaksesuaian antara pembelian dan penggunaan barang atau jasa yang dikenai PPN. Misalnya, jika barang atau jasa yang dibeli tidak langsung terkait dengan kegiatan usaha yang

berdampak pada penjualan yang dikenai PPN, PPN masukan tidak akan dapat dikreditkan. Selain itu, jika CV MB menggunakan barang atau jasa tersebut untuk kegiatan yang tidak terkait dengan operasional bisnis yang berujung pada penjualan yang dikenai PPN, maka kredit PPN masukan juga tidak berlaku.

Selain faktor tersebut, ketidakmungkinan mendapatkan kredit PPN masukan juga disebabkan oleh faktor pajak yang cacat akibat kesalahan penulisan NPWP oleh supplier. Jika nomor NPWP yang ada pada faktur pajak tidak seperti ketentuan yang berlaku, seperti kesalahan penulisan atau nomor NPWP yang tidak valid, maka PPN masukan tidak dapat dikreditkan oleh CV MB. Dalam hal ini, penting bagi CV MB untuk memastikan bahwa semua faktur pajak yang diterima memenuhi persyaratan perpajakan yang berlaku untuk memastikan kredit PPN masukan yang optimal.

CV MB juga perlu memperhatikan masa pengkreditan PPN masukan yang telah ditetapkan. Terlambatnya penerimaan faktur PPN akibat CV MB yang melakukan pelunasan pembelian melebihi masa pengkreditan PPN masukan, yakni tiga bulan setelah berakhirnya masa pajak tersebut menyebabkan kredit PPN masukan tidak dapat diterima secara penuh atau sama sekali. Oleh karena itu, manajemen waktu dan pemahaman yang baik mengenai persyaratan perpajakan menjadi kunci untuk mengoptimalkan penggunaan kredit PPN masukan dalam transaksi bisnis CV MB.

4.2.3 Penyajian PPN di Laporan Keuangan CV MB

Sebelum penulis menyajikan laporan laba rugi, penulis akan menyajikan laporan Harga Pokok Penjualan (HPP) per 31 Desember 2023. Dimana dalam Harga Pokok Penjualan tersebut terdapat pembelian sebesar Rp37.194.185.281 yang didalamnya termasuk PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebesar Rp138.915.440. Apabila perusahaan dapat mengkreditkan PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan karena faktur pajak yang cacat dan faktur pajak yang terlambat diterima dari *supplier*, maka pembelian tersebut menjadi Rp37.055.269.841.

Di bawah ini laporan Harga Pokok Penjualan per 31 Desember 2023 sebelum dan sesudah PPN Masukan dapat dikreditkan:

Tabel 4. 14 Harga Pokok Penjualan CV MB Sebelum dan Sesudah PPN Masukan dapat dikreditkan per 31 Desember 2023 (dalam rupiah)

KETERANGAN		SEBELUM	SESUDAH
HARGA POKOK PENJUALAN			
	Persediaan Barang Dagang Awal	7.198.234.950	7.198.234.950
	Pembelian	37.194.185.281	37.055.269.841
	Potongan Pembelian	-	-
	Retur Pembelian	-	-
	Beban Angkut Pembelian	<u>54.407.100</u>	<u>54.407.100</u>
	Harga Pokok Barang Siap Dijual	44.446.827.331	44.307.911.891
	Persediaan Barang Dagang Akhir	<u>10.940.379.950</u>	<u>10.940.379.950</u>
	Harga Pokok Penjualan	33.506.447.381	33.367.531.941

Sumber : LK 13 CV MB 2023 (diolah penulis)

Dengan adanya Harga Pokok Penjualan tersebut, penulis menyajikan laporan laba rugi sebelum dan sesudah perusahaan dapat mengkreditkan PPN Masukan yang mulanya tidak dapat dikreditkan karena faktur pajak yang cacat dan faktur pajak yang terlambat diterima dari *supplier*.

Tabel 4. 15 Laporan Laba Rugi CV MB Sebelum dan Sesudah PPN Masukan dapat dikreditkan per 31 Desember 2023 (dalam rupiah)

KETERANGAN		SEBELUM	SESUDAH
PENDAPATAN			
		43.229.181.525	43.229.181.525
HARGA POKOK PENJUALAN			
		<u>33.506.447.381</u>	<u>33.367.531.941</u>
LABA (RUGI) BRUTO			
		9.722.734.144	9.861.649.584
BEBAN			
	Beban Penjualan	297.573.376	297.573.376
	Beban Gaji	1.690.135.050	1.690.135.050
	Beban Tunjangan	340.894.400	340.894.400
	Beban Pendidikan & Pelatihan	-	-
	Beban Sewa	65.050.000	65.050.000
	Beban Perlengkapan	144.180.000	144.180.000
	Beban Pemeliharaan	7.878.800	7.878.800
	Beban Penyusutan	95.818.459	95.818.459
	Beban Listrik, Air, T elpon, Sampah dan Keamanan	334.033.800	334.033.800
	Beban Rumah Tangga Kantor	154.141.184	154.141.184
	Beban Pajak & Perijinan	23.333.393	23.333.393
	Beban Sosial dan Lingkungan	3.250.000	3.250.000
	Beban ATK	17.491.000	17.491.000
	Beban Jasa Pihak Ketiga	257.441.205	257.441.205
	Beban Perjalanan Dinas	35.435.700	35.435.700
	Beban Konsumsi	1.110.000	1.110.000
	Beban Pos, Materai	36.323.667	36.323.667
	Beban Transportasi, BBM	98.032.958	98.032.958
	Beban Promosi	84.273.730	84.273.730
	Beban Entertainment	113.721.719	113.721.719
	Jumlah Beban	<u>3.800.118.441</u>	<u>3.800.118.441</u>
LABA (RUGI) OPERASI			
		5.922.615.703	6.061.531.143
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN			
	Pendapatan Bunga	5.641.090	5.641.090
	Pendapatan Lain-Lain	702.222	702.222
	Beban Administrasi Bank	6.801.500	6.801.500
	Beban Bunga	-	-
	Beban Lain-Lain	29.314.343	29.314.343
	Jumlah Pendapatan (Beban) Lain	<u>- 29.772.531</u>	<u>- 29.772.531</u>
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN			
		5.892.843.172	6.031.758.612
	Beban Pajak Penghasilan	<u>1.252.798.066</u>	<u>1.281.663.119</u>
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN			
		4.640.045.106	4.750.095.493

Sumber : LK 13 CV MB 2023 (diolah penulis)

Dari data diatas, diperoleh laba (rugi) bersih sebelum pajak penghasilan dengan perbandingan sebelum PPN Masukan dapat dikreditkan yakni sebesar Rp5.892.843.172 dan sesudah PPN Masukan dapat dikreditkan sebesar Rp6.031.758.612 dengan selisih laba (rugi) sebelum pajak penghasilan tersebut sebesar Rp138.915.440. Lalu, dengan perhitungan PPh Badan Pasal 31 E, diperoleh

beban pajak penghasilan yang tertera pada tabel diatas sehingga diperoleh perbandingan laba (rugi) setelah pajak penghasilan sebelum PPN Masukan dapat dikreditkan yakni sebesar Rp4.640.045.106 dan sesudah PPN Masukan dapat dikreditkan sebesar Rp4.750.095.493 dengan selisih laba (rugi) setelah pajak penghasilan menjadi Rp110.050.387.

Pada neraca CV MB per 31 Desember 2023 PPN Masukan yang dapat dikreditkan langsung dimasukkan dalam akun PPN Masukan, asumsi disetahunkan yakni sebesar Rp3.851.251.634. Namun, karena sudah dilakukannya penyesuaian di setiap akhir bulan, dengan mengurangi PPN Masukan yang dapat dikreditkan dengan PPN Keluaran sehingga ketemu hutang pajaknya, maka saldo akhir pada neraca sebelum adanya pembetulan PPN Masukan menjadi nol. Lalu, adanya PPN Masukan yang mulanya tidak dapat dikreditkan menjadi dapat dikreditkan dengan menukarkan faktur pajak tersebut, dengan total keseluruhan dalam setahun yakni sebesar Rp138.915.440 terdapat pada akun PPN Masukan di neraca karena belum dilakukannya penyesuaian pada akhir bulan.

Berikut neraca pada CV MB sebelum dan sesudah PPN Masukan dapat dikreditkan:

Tabel 4. 16 Neraca CV MB Sebelum dan Sesudah PPN Masukan Dapat Dikreditkan per 31 Desember 2023 (dalam rupiah)

KETERANGAN	SEBELUM	SESUDAH
AKTIVA		
Aktiva Lancar :		
Kas	117.169.700	117.169.700
Bank CIMB NIAGA	836.874.375	836.874.375
Bank BRI	14.987.012	14.987.012
Bank BCA	598.522.935	598.522.935
Piutang Dagang	359.505.414	359.505.414
Piutang Lainnya	-	-
Persediaan Barang Dagang	10.940.379.950	10.940.379.950
Pajak Dibayar Dimuka	-	-
PPH 22	-	-
PPH 23	-	-
PPH 25	-	-
PPN Masukan	-	138.915.440
Beban Dibayar Dimuka	8.539.390	8.539.390
Sewa Dibayar Dimuka	45.000.000	45.000.000
Beban Asuransi Dibayar Dimuka	38.437.979	38.437.979
Jumlah Aktiva Lancar	12.959.416.755	13.098.332.195
Aktiva Tetap :		
Gedung	-	-
Inventaris Kantor	106.013.400	106.013.400
Kendaraan	647.007.000	647.007.000
Aset Lainnya	-	-
Akumulasi Penyusutan	- 398.537.151	- 398.537.151
Jumlah Aktiva Tetap	354.483.249	354.483.249
TOTAL AKTIVA	13.313.900.004	13.452.815.444
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
Hutang Usaha	14.507.110.547	14.507.110.547
Hutang Pajak	-	-
Hutang PPN	36.527.392	36.527.392
Hutang PPh 21	144.000	144.000
Hutang PPh Pasal 4 Ayat 2	318.870	318.870
Hutang PPh 29/PP 46/PP 23	561.532.124	590.397.177
PPN Keluaran	-	-
Hutang Bank	-	-
Hutang Lainnya	9.358.100	9.358.100
Jumlah Liabilitas	15.114.991.033	15.143.856.086
EKUITAS		
Modal	- 2.255.251.827	- 2.255.251.827
Tambahan Setoran Modal	-	-
Laba Ditahan	- 760.884.308	- 760.884.308
Laba Periode Berjalan	4.640.045.106	4.750.095.493
Prive Periode Berjalan	- 3.425.000.000	- 3.425.000.000
Jumlah Ekuitas	- 1.801.091.029	- 1.691.040.642
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	13.313.900.004	13.452.815.444

Sumber : LK 13 CV MB 2023 (diolah penulis)

PPN Masukan yang terdapat pada neraca sebesar Rp138.915.440 nantinya akan dilakukan penyesuaian yang sudah diakui sebagai PPN Masukan yang dapat dikreditkan, sehingga dapat menjadi pengurang hutang PPN di bulan Desember 2023 di jurnal sebagai berikut :

Tabel 4. 17 Penyesuaian Terkait Pengakuan PPN Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan Menjadi Dapat Dikreditkan

Tanggal	Kode Akun	Nama Akun	Debet	Kredit
31 Desember 2023	2021	Hutang PPN	138.915.440	
31 Desember 2023	1054	PPN Masukan		138.915.440

Sumber : CV MB 2023 (diolah penulis)

Sehingga, setelah penyesuaian PPN Masukan tersebut dilakukan, pada neraca akhir PPN Masukannya akan menjadi nol dan hutang PPN-nya menjadi (Rp138.915.440) yang menandakan adanya lebih bayar PPN.

Tabel 4. 18 Neraca Akhir CV MB Sebelum dan Sesudah Penyesuaian PPN Masukan per 31 Desember 2023 (dalam rupiah)

KETERANGAN		SEBELUM	SESUDAH
AKTIVA			
Aktiva Lancar :			
	Kas	117.169.700	117.169.700
	Bank CIMB NIAGA	836.874.375	836.874.375
	Bank BRI	14.987.012	14.987.012
	Bank BCA	598.522.935	598.522.935
	Piutang Dagang	359.505.414	359.505.414
	Piutang Lainnya	-	-
	Persediaan Barang Dagang	10.940.379.950	10.940.379.950
	Pajak Dibayar Dimuka	-	-
	PPh 22	-	-
	PPh 23	-	-
	PPh 25	-	-
	PPN Masukan	-	-
	Beban Dibayar Dimuka	8.539.390	8.539.390
	Sewa Dibayar Dimuka	45.000.000	45.000.000
	Beban Asuransi Dibayar Dimuka	38.437.979	38.437.979
	Jumlah Aktiva Lancar	12.959.416.755	12.959.416.755
Aktiva Tetap :			
	Gedung	-	-
	Inventaris Kantor	106.013.400	106.013.400
	Kendaraan	647.007.000	647.007.000
	Aset Lainnya	-	-
	Akumulasi Penyusutan	- 398.537.151	- 398.537.151
	Jumlah Aktiva Tetap	354.483.249	354.483.249
	TOTAL AKTIVA	13.313.900.004	13.313.900.004
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
	Hutang Usaha	14.507.110.547	14.507.110.547
	Hutang Pajak	-	-
	Hutang PPN	36.527.392	102.388.048
	Hutang PPh 21	144.000	144.000
	Hutang PPh Pasal 4 Ayat 2	318.870	318.870
	Hutang PPh 29/PP 46/PP 23	561.532.124	590.397.177
	PPN Keluaran	-	-
	Hutang Bank	-	-
	Hutang Lainnya	9.358.100	9.358.100
	Jumlah Liabilitas	15.114.991.033	15.004.940.646
EKUITAS			
	Modal	- 2.255.251.827	- 2.255.251.827
	Tambahan Setoran Modal	-	-
	Laba Ditahan	- 760.884.308	- 760.884.308
	Laba Periode Berjalan	4.640.045.106	4.750.095.493
	Prive Periode Berjalan	- 3.425.000.000	- 3.425.000.000
	Jumlah Ekuitas	- 1.801.091.029	- 1.691.040.642
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	13.313.900.004	13.313.900.004

Sumber : LK 13 CV MB 2023 (diolah penulis)

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Setelah meneliti, menganalisis, dan membahas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta penerapannya di CV MB, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil. Hasil evaluasi ini mencakup aspek positif yang dapat meningkatkan pemahaman, serta hal-hal yang perlu lebih diperhatikan untuk meningkatkan implementasi, dan juga aspek-aspek yang memerlukan perbaikan sebagai bentuk kekurangan. Berdasarkan analisis penerapan PPN di CV MB, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. CV MB telah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) untuk penyusunan laporan keuangan untuk periode 01 Januari 2023 - 31 Desember 2023 dengan metode berbasis akrual yang mana pencatatannya sesuai dengan kapan terjadinya transaksi tersebut, termasuk PPN-nya. Pada akhir setiap bulan, sudah adanya penyesuaian PPN pada CV MB dalam melakukan penutupan jurnal untuk mengimbangi perbedaan antara Pajak Masukan dan Pajak Keluaran. Jika Pajak Masukan lebih kecil dari Pajak Keluaran, ini menunjukkan kekurangan pembayaran PPN, sehingga perusahaan harus menyetorkan kekurangannya pembayaran pajak ke kas negara. Namun, jika setelah melakukan pengkreditan antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan ternyata Pajak Masukannya lebih besar, ini menunjukkan adanya kelebihan pembayaran yang mana kelebihan pembayaran tersebut dapat dikompensasikan ke bulan berikutnya. Pada perlakuan akuntansinya, untuk PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan nantinya akan dicatat sebagai biaya perolehan barang tersebut, terlebih apabila PPN Masukan itu tidak memiliki hubungan langsung dengan kegiatan jual beli suatu perusahaan.
2. Faktor yang menyebabkan tidak dapat dikreditkannya PPN Masukan dalam transaksi bisnis di CV MB adalah karena adanya faktur pajak yang cacat yang disebabkan kesalahan penulisan pada faktur pajak dari *supplier*, seperti kesalahan penulisan NPWP dari *supplier* tersebut. Hal ini tercantum pada UU

No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM Pasal 13 Ayat (5) atau (9), atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembeli/penerima BKP/JKP, maka faktur pajak tersebut tidak dapat dikreditkan. Faktor lain yang menyebabkan tidak dapat dikreditkannya Pajak Masukan di CV MB adalah karena keterlambatan pembuatan faktur pajak, karena CV MB melakukan pelunasan lebih dari tenggat ditentukannya PPN Masukan yang dapat dikreditkan, yakni telah melebihi waktu tiga bulan. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan namun ternyata belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada masa pajak yang sama, tidak dapat dikreditkan lebih dari tiga bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Selain itu, adanya transaksi pembelian yang tidak berhubungan langsung dengan usaha yang dijalankan CV MB ini juga menjadi penyebab tidak dapat dikreditkannya PPN Masukan tersebut, sehingga PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan tersebut langsung dijadikan sebagai beban.

3. Dalam perencanaan PPN, CV MB belum optimal dalam penerapannya. Sebab, masih adanya PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan sehingga memengaruhi penyajian pada laporan keuangan perusahaan. PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan berdampak negatif pada laporan keuangan, pada CV MB tersebut disajikan dalam harga pokok penjualan akibat kapitalisasi pada harga perolehan pembelian, sedangkan PPN Masukan yang dapat dikreditkan disajikan pada neraca yang dicatat pada akun PPN Masukan yang sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Dampak dari adanya PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan ini terlihat jelas pada laporan laba rugi yang mana PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan tersebut dikapitalisasi sebagai biaya perolehan barang sehingga membuat laba (rugi) sebelum dan sesudah PPN Masukan tersebut dapat dikreditkan menghasilkan perbedaan angka yang cukup signifikan bagi perusahaan.

5.2 Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan oleh pihak terkait, yakni:

1. Bagi Akademisi

Penelitian tersebut dapat memberikan kontribusi baru terhadap pengetahuan di bidang akuntansi, terutama terkait dengan aspek PPN dan laporan keuangan. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lainnya untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik terkait masalah yang sama atau terkait. Selain itu, proses melakukan penelitian ini dapat membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan analitis, metodologis, dan penulisan akademik yang penting untuk karier akademik di masa mendatang.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman lebih dalam kepada perusahaan tentang bagaimana PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan dapat mempengaruhi laporan keuangan mereka. Hal ini dapat membantu perusahaan dalam mengelola risiko dan kepatuhan perpajakan dengan lebih baik. Selain itu, dengan pemahaman yang lebih baik tentang implikasi PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah perencanaan yang lebih baik dalam mengelola dan mengatur kebijakan keuangan mereka.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Berikut adalah keterbatasan yang mungkin terjadi dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis:

1. Sebagai mahasiswa, penulis mungkin memiliki keterbatasan dalam pengalaman dan pengetahuan praktis di bidang perpajakan dan akuntansi, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk menganalisis dan menginterpretasikan hasil penelitian dengan baik.
2. Penulis hanya dapat melakukan penelitian dengan cakupan yang terbatas, yakni hanya pada satu jenis perusahaan yang mana hal ini dapat membatasi

generalisasi temuan penulis.

5.4 Saran

Berdasarkan riset yang dilakukan di CV MB, terutama terkait data perlakuan akuntansi atas PPN Masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan, serta cara penyajiannya di laporan keuangan, terdapat temuan bahwa adanya PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan. Hal ini disebabkan oleh faktor pajak yang cacat karena kesalahan penulisan NPWP dan keterlambatan penerimaan faktur pajak dari *supplier*. Dari analisis tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perusahaan sebaiknya lebih memerhatikan kelengkapan administrasi Pajak Pertambahan Nilai, seperti menggunakan faktur pajak dari supplier yang sudah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan data seperti nama, alamat, dan NPWP yang jelas. Hal ini bertujuan agar PPN, khususnya PPN Masukan, dapat diperlakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan langkah ini, diharapkan tidak ada PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan, yang dapat memberikan beban keuangan pada perusahaan.
2. Perusahaan disarankan untuk melakukan pertukaran faktur pajak yang cacat dengan yang baru kepada *supplier* dan meminta kembali faktur pajak yang baru tersebut. Selain itu, jika faktur pajak terlambat diterima setelah jangka waktu tiga bulan pengkreditan PPN Masukan, disarankan agar perusahaan mengajukan permohonan pembetulan SPT Masa PPN. Hal ini bertujuan agar perusahaan dapat mengajukan klaim kompensasi atas kelebihan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
3. Perusahaan sebaiknya melakukan pelunasan tidak melebihi tenggat waktu pengkreditan SPT PPN, yakni tiga bulan sehingga perusahaan dapat menerima faktur pajak tepat waktu dan dapat mengkreditkan faktur pajak tersebut.

Daftar Pustaka

- Anggara, R.P., & Jati, I.K. 2015. *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Anggrani, Y., & Harahap, A. 2019. *Analisis Pajak Pertambahan Nilai Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan.
- Aprilia, W., & Sunaryo, A. 2021. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pajak Pertambahan Nilai Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan pada Perusahaan Manufaktur*. Jurnal Perpajakan Indonesia.
- Ardiyanti, D., & Yudaruddin, R. 2019. *Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan terhadap Penghematan Pajak pada Perusahaan Manufaktur*. Jurnal Akuntansi dan Pajak.
- Badan Kebijakan Fiskal. 2023. *Pajak Pertambahan Nilai*. Dapat diakses pada tanggal 2 Desember 2023 di <https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2021/07/13/173618726358430-pajak-pertambahan-nilai-ppn>
- Baiti, S. N., & Nurkhin, A. 2020. *Analisis Kepatuhan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan pada Perusahaan Jasa*. Jurnal Perpajakan Indonesia.
- Bungin, B. 2015. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Darmoko, HW, et al. 2013. *Perlakuan Akuntansi PPN dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan Pada Perusahaan Karoseri Adi Wijaya Madiun*. Universitas Merdeka Madiun
- Dewi, R., & Pratiwi, A. I. 2022. *Dampak Pajak Pertambahan Nilai Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan terhadap Profitabilitas Perusahaan Sektor Pertambangan*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan.
- DJPB Kemenkeu. 2021. *Penegasan Terkait Perubahan Tarif PPN Sesuai UU No 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) (S-323)*. Dapat diakses pada tanggal 2 Desember 2023 di <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/download/pengumuman/3239-penegasan-terkait-perubahan-tarif-ppn-sesuai-uu-no-7-tahun-2021-tentang-harmonisasi-peraturan-perpajakan-hpp-s-323.html>
- Fajar, Astria. 2008. *Perlakuan Akuntansi Atas PPN Masukan yang Dapat*

Dikreditkan Dan Yang Tidak Dapat Dikreditkan Serta Penyajiannya di Laporan Keuangan Pada PT Upati. Skripsi. Universitas Pakuan Bogor

Geruh, Mayazitha Reggina. 2013. *Penerapan Akuntansi terhadap Pajak Pertambahan Nilai pada Pengusaha Kena Pajak.* Jurnal. Universitas Sam Ratulangi Manado

Hidayat, R., & Arisanti, N. 2023. *Analisis Dampak Pajak Pertambahan Nilai Masukan yang Tidak Dapat Dikreditkan terhadap Keputusan Investasi Perusahaan.* Jurnal Akuntansi dan Pajak.

Hendra. 2019. *Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Dipengaruhi Oleh Pemeriksaan Pajak dan SPT Masa PPN.* Jurnal. Universitas Komputer Indonesia

Indonesia. Undang-Undang. 2009. UU RI No. 42 Tahun 2009 tentang *Perubahan Ketiga Atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.*

Kansil, Rizqi Rolando. 2015. *Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada Pengusaha Kena Pajak di PT. Jaya Abadi Manado.* Jurnal. Universitas Sam Ratulangi Manado

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016.* Yogyakarta : Andi.

Oktdiana, et al. 2021. *Analisis Faktur Pajak Yang Tidak Dapat Dikreditkan Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Terutang (Studi Kasus PT. Mitra Pemuda Baja Di Tangerang).* Jurnal. Universitas Raharja

Online Pajak. 2023. *Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Apa itu?* Dapat diakses pada tanggal 2 Desember 2023 di <https://www.onlinepajak.com/tentang-ppn-efaktur/pajak-pertambahan-nilai-ppn>

Putri, Veronica. 2016. *Penerapan Pengembangan Masyarakat di Kab. Sleman Oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kab. Sleman.* Skripsi. Universitas Islam Indonesia

Ramadhan, Akbar Panca. 2022. *Analisis Pajak Masukan dan Pajak Keluaran Dalam Rangka Menentukan Pajak Kurang atau Lebih Setor PPN.* Skripsi. Universitas Muhammadiyah Palembang

Resmi, S. 2014. *Perpajakan: Teori dan Kasus.* Jakarta: Salemba Empat.

Sahir, Syafrida Hafni. 2022. *Metodologi Penelitian.* Yogyakarta : Penerbit KBM Indonesia.

Smith, Adam. 1776. *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. London: W. Strahan and T. Cadell


Whaskita, Santi. 2013. *Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Indoprima Gemilang*. Skripsi. Universitas Wijaya Putra

Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Valentina, T.R., & Suryo, E.A. 2021. *Perpajakan: Konsep, Akuntansi, Pembahasan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Lampiran

Lampiran 1 Contoh SPT PPN (Induk)

AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES AREA STAPLES																															
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN) <small>Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam <input type="checkbox"/> yang sesuai</small>																														
FORMULIR 1111 <small>Jumlah Lembar SPT: (Termasuk Lampiran) Dilisi oleh Petugas</small>																															
NAMA PKP : _____ NPWP : _____																															
ALAMAT : _____ MASA : 02 s.d 02 -2023 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 01 s.d 12																															
TELEPON : _____ HP : _____ KLU : _____ Pembetulan Ke: 0 (nol) <input type="checkbox"/> Wajib PPnBM																															
Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak dilandungi atau tidak sepenunya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.	I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA																														
	<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:80%;"></th> <th style="width:10%; text-align: center;">DPP</th> <th style="width:10%; text-align: center;">PPN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A. Terutang PPN:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1. Ekspor (A.1) Rp. _____ 0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri (1) Rp. _____ 3.823.460.995,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp. _____ 420.580.705,00</td> </tr> <tr> <td>3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN (2) Rp. _____ 0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp. _____ 0,00</td> </tr> <tr> <td>4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut (3) Rp. _____ 0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp. _____ 0,00</td> </tr> <tr> <td>5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN (4) Rp. _____ 0,00</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp. _____ 0,00</td> </tr> <tr> <td>Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____ 3.823.460.995,00</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____ 420.580.705,00</td> </tr> <tr> <td>B. Tidak Terutang PPN</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____ 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____ 3.823.460.995,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		DPP	PPN	A. Terutang PPN:			1. Ekspor (A.1) Rp. _____ 0,00			2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri (1) Rp. _____ 3.823.460.995,00		Rp. _____ 420.580.705,00	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN (2) Rp. _____ 0,00		Rp. _____ 0,00	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut (3) Rp. _____ 0,00		Rp. _____ 0,00	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN (4) Rp. _____ 0,00		Rp. _____ 0,00	Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. _____ 3.823.460.995,00	Rp. _____ 420.580.705,00	B. Tidak Terutang PPN	Rp. _____ 0,00		C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. _____ 3.823.460.995,00	
		DPP	PPN																												
	A. Terutang PPN:																														
	1. Ekspor (A.1) Rp. _____ 0,00																														
	2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri (1) Rp. _____ 3.823.460.995,00		Rp. _____ 420.580.705,00																												
	3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN (2) Rp. _____ 0,00		Rp. _____ 0,00																												
	4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut (3) Rp. _____ 0,00		Rp. _____ 0,00																												
	5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN (4) Rp. _____ 0,00		Rp. _____ 0,00																												
	Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. _____ 3.823.460.995,00	Rp. _____ 420.580.705,00																												
B. Tidak Terutang PPN	Rp. _____ 0,00																														
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. _____ 3.823.460.995,00																														
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR																															
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) (1) Rp. _____ 420.580.705,00 B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. _____ 0,00 C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan (5) Rp. _____ 373.879.360,00 D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp. _____ 46.701.345,00 E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. _____ 0,00 F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp. _____ 0,00 G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal <u>24/03/23</u> 0.00 (dd-mm-yyyy) NTPN : _____ H. PPN lebih bayar pada :																															
1.1 <input type="checkbox"/> Butir II.D (Dilisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 <input type="checkbox"/> Butir II.D atau <input type="checkbox"/> Butir II.F (Dilisi dalam hal SPT Pembetulan) Oleh : 2.1 <input type="checkbox"/> PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 <input type="checkbox"/> Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN diminta untuk : 3.1 <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau <input type="checkbox"/> Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy) 3.2 <input type="checkbox"/> Dikembalikan (Restitusi) Khusus Restitusi untuk PKP : <input type="checkbox"/> Pasal 17C KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan atau <input type="checkbox"/> Pasal 17D KUP dilakukan dengan : <input type="checkbox"/> Prosedur Biasa atau <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan atau <input type="checkbox"/> Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan																															
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI																															
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. _____ 0,00 B. PPN Terutang : Rp. _____ 0,00 C. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____																															
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI																															
A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. _____ 0,00 B. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____																															
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH																															
A. PPnBM yang harus dipungut sendiri (1) Rp. _____ 0,00 B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. _____ 0,00 C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) Rp. _____ 0,00 D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. _____ 0,00 E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) Rp. _____ 0,00 F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____																															
VI. KELENGKAPAN SPT																															
<input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 AB <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A2 <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B2 <input checked="" type="checkbox"/> SSP PPN 1 _____ lembar <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 A1 <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B1 <input checked="" type="checkbox"/> Formulir 1111 B3 <input type="checkbox"/> SSP PPnBM 0 _____ lembar <input type="checkbox"/> _____ 0 _____ lembar																															
25-03-2023 (dd-mm-yyyy) _____ Pengurus/Kuasa																															
PERNYATAAN : DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.																															
<input checked="" type="checkbox"/> PKP Tanda tangan : _____ <input type="checkbox"/> Kuasa Nama Jelas : _____ Jabatan : DIREKTUR Cap Perusahaan : _____																															

REKAPITULASI PENYERAHAN DAN PEROLEHAN				FORMULIR 1111 AB (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)	
NAMA PKP : _____		MASA : 02 s.d 02 - 2023 (mm-mm-yyyy)			
NPWP : _____		Pembetulan Ke : 0 (nol)			
URAIAN		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	
I. Rekapitulasi Penyerahan					
A. Ekspor BKP Berwujud/BKP Tidak Berwujud/JKP		A.1 >	0,00		
B. Penyerahan Dalam Negeri					
1. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Tidak Digunggung		A.2 >	79.871.647,00	8.785.877,00	0,00
2. Penyerahan Dalam Negeri dengan Faktur Pajak yang Digunggung			3.743.589.348,00	411.794.828,00	0,00
C. Rincian Penyerahan Dalam Negeri					
1. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya harus dipungut sendiri (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 01, 04, 06 dan 09 ditambah I.B.2)		1 >	3.823.460.995,00	420.580.705,00	0,00
2. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya dipungut oleh Pemungut PPN (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 02 dan 03)		2 >	0,00	0,00	0,00
3. Penyerahan yang PPN atau PPN dan PPnBM-nya tidak dipungut (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 07)		3 >	0,00	0,00	0,00
4. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM (Jumlah I.B.1 dengan Faktur Pajak Kode 08)		4 >	0,00	0,00	0,00
II. Rekapitulasi Perolehan					
A. Impor BKP Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean, dan Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean yang PM-nya Dapat Dikreditkan		B.1 >	0,00	0,00	0,00
B. Perolehan BKPI/JKP dari Dalam Negeri yang PM-nya Dapat Dikreditkan		B.2 >	3.398.903.297,00	373.879.360,00	0,00
C. Impor atau Perolehan yang PM-nya Tidak Dapat Dikreditkan dan/atau Impor atau Perolehan yang Mendapat Fasilitas		B.3 >	0,00	0,00	0,00
D. Jumlah Perolehan (II.A + II.B + II.C)			3.398.903.297,00	373.879.360,00	0,00
III. Penghitungan PM yang Dapat Dikreditkan					
A. Pajak Masukan atas Perolehan yang Dapat Dikreditkan (II.A + II.B)				373.879.360,00	
B. Pajak Masukan Lainnya					
1. Kompensasi kelebihan PPN Masa Pajak sebelumnya				0,00	
2. Kompensasi kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak _____ (mm-yyyy)				0,00	
3. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagai penambah (pengurang) Pajak Masukan				0,00	
4. Jumlah (III.B.1 + III.B.2 + III.B.3)				0,00	
C. Jumlah Pajak Masukan yang Dapat Diperhitungkan (III.A + III.B.4)		5 >		373.879.360,00	

D.1.2.32.07

Lampiran 2 Contoh SPT PPN (Lampiran)

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI						FORMULIR 1111 B2 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)			
NAMA PKP : _____		MASA : 02 s.d 02 - 2023 (mm-mm-yyyy)							
NPWP : _____		Pembetulan Ke : 0 (nol)							
No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pembeli JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Note Retur/Note Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak yang Diganti/Campur	
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)					
54				04-02-2023	16.313.514,00	1.794.486,00	0,00		
55				04-02-2023	12.414.189,00	1.365.561,00	0,00		
56				04-02-2023	12.972.973,00	1.427.027,00	0,00		
57				09-02-2023	350.000,00	38.500,00	0,00		
58				06-02-2023	10.070.272,00	1.107.729,00	0,00		
59				10-02-2023	10.423.491,00	1.146.584,00	0,00		
60				08-02-2023	490.689.400,00	49.575.834,00	0,00		
61				14-02-2023	405.905.850,00	44.649.644,00	0,00		
62				20-02-2023	495.539.100,00	54.509.301,00	0,00		
JUMLAH					B2 >	3.398.903.297,00	373.879.360,00	0,00	


Lampiran 3 Contoh BPE

Penyampaian SPT Elektronik
© Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : ██████████
NPWP : ██████████
Tahun Pajak : 2023
Masa Pajak : 2/2
Jenis SPT : PPN1111
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Kurang Bayar
Nominal : 46.701.345
Tanggal Penyampaian : 25/03/2023
Nomor Tanda Terima Elektronik : ██████████
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

Lampiran 4 Contoh Bukti Bayar PPN

	BUKTI PENERIMAAN NEGARA	Kementerian Keuanga
PT. BANK CIMB NIAGA TBK	Penerimaan Pajak	
Data Pembayaran :		NTB/NTP
Tanggal dan jam bayar :	24/03/2023 15:14:53 PM	NTPN :
Tanggal Buku :	0327	STAN :
Kode Cabang :		User Id :
Data Setoran :		
Kode Billing :		
NPWP :		
Nama Wajib Pajak :		
Alamat :		
Nomor Objek Pajak :		
Mata Anggaran :	411211	
Jenis Setoran :	100	
Masa Pajak :	02022023	Mata Uang : IDR
Nomor Ketetapan :	0000000000000000	
Jumlah Setoran :	46,701,345.00	
Terbilang :	EMPAT PULUH ENAM JUTA TUJUH RATUS SATU RIBU TIGA RATUS EMPAT PULUH LIMA RUPIAH	

Lampiran 5 Perhitungan Beban Pajak Penghasilan Sebelum PPN Masukan Dapat Dikreditkan

	KOMERSIAL	POSITIF	NEGATIF	FISKAL
PENDAPATAN	43.229.181.525			43.229.181.525
HARGA POKOK PENJUALAN	33.506.447.381			33.506.447.381
LABA (RUGI) BRUTO	9.722.734.144			9.722.734.144
BEBAN				
Beban Penjualan	297.573.376			297.573.376
Beban Gaji	1.690.135.050			1.690.135.050
Beban Tunjangan	340.894.400			340.894.400
Beban Pendidikan & Pelatihan	-			-
Beban Sewa	65.050.000			65.050.000
Beban Perlengkapan	144.180.000			144.180.000
Beban Pemeliharaan	7.878.800			7.878.800
Beban Penyusutan	95.818.459			95.818.459
Beban Listrik, Air, Telpn, Sampah dan Keamanan	334.033.800			334.033.800
Beban Rumah Tangga Kantor	154.141.184			154.141.184
Beban Pajak & Perjinan	23.333.393	4.813.046		18.520.347
Beban Sosial dan Lingkungan	3.250.000	3.250.000		-
Beban ATK	17.491.000			17.491.000
Beban Jasa Pihak Ketiga	257.441.205			257.441.205
Beban Perjalanan Dinas	35.435.700			35.435.700
Beban Konsumsi	1.110.000			1.110.000
Beban Pos, Materai	36.323.667			36.323.667
Beban Transportasi, BBM	98.032.958			98.032.958
Beban Promosi	84.273.730	20.231.730		64.042.000
Beban Entertainment	113.721.719	113.721.719		-
Jumlah Beban	3.800.118.441			3.658.101.946
LABA (RUGI) OPERASI	5.922.615.703			6.064.632.198
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN				
Pendapatan Bunga	5.641.090		5.641.090	-
Pendapatan Lain-Lain	702.222			702.222
Beban Administrasi Bank	6.801.500			6.801.500
Beban Bunga	-			-
Beban Lain-Lain	29.314.343			29.314.343
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain	(29.772.531)			(35.413.621)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	5.892.843.172	142.016.495	5.641.090	6.029.218.577
Beban Pajak Penghasilan	1.252.798.066			1.252.798.066
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN	4.640.045.106			4.776.420.511
PERHITUNGAN PPH TERUTANG				
Penjualan	43.229.181.525	PERHITUNGAN PPH YANG KURANG DIBAYAR		
Pendapatan Bunga	5.641.090			
Pendapatan Lain-Lain	702.222	PPH TERUTANG	1.252.798.066	
TOTAL PEREDARAN BRUTO	43.235.524.837	KREDIT PAJAK DALAM NEGERI		
LABA KENA PAJAK	6.029.218.577	PPH YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI	1.252.798.066	
PEMBULATAN	Rp 6.029.218.000	- PPh Ps. 25 BULANAN	691.265.942	
		- STP PPh Ps. 25 (Pokok Saja)	-	
PEREDARAN BRUTO MENDAPAT FASILITAS PASAL 31 E	4.800.000.000	JUMLAH PPH YANG DIBAYAR SENDIRI	691.265.942	
PKP YANG MENDAPAT FASILITAS	Rp 669.362.671	PPH YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)	561.532.124	
TARIF	11%	PPH YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)		
PPH TERUTANG PKP YANG MENDAPAT FASILITAS	Rp 73.629.894			
PKP YANG TIDAK MENDAPAT FASILITAS PASAL 31 E	Rp 5.359.855.329			
TARIF	22%	KODE AKUN PAJAK (KAP)	411126	
PPH TERUTANG PKP YANG TIDAK MENDAPAT FASILITAS	Rp 1.179.168.172	KODE JENIS SETOR (KJS)	200	
JUMLAH PPH TERUTANG	Rp 1.252.798.066	MASA	JAN-DES	

Lampiran 6 Perhitungan Beban Pajak Penghasilan Sesudah PPN Masukan Dapat Dikreditkan

	KOMERSIAL	POSITIF	NEGATIF	FISKAL
PENDAPATAN	43.229.181.525			43.229.181.525
HARGA POKOK PENJUALAN	33.367.531.941			33.367.531.941
LABA (RUGI) BRUTO	9.861.649.584			9.861.649.584
BEBAN				
Beban Penjualan	297.573.376			297.573.376
Beban Gaji	1.690.135.050			1.690.135.050
Beban Tunjangan	340.894.400			340.894.400
Beban Pendidikan & Pelatihan	-			-
Beban Sewa	65.050.000			65.050.000
Beban Perlengkapan	144.180.000			144.180.000
Beban Pemeliharaan	7.878.800			7.878.800
Beban Penyusutan	95.818.459			95.818.459
Beban Listrik, Air, Telpn, Sampah dan Keamanan	334.033.800			334.033.800
Beban Rumah Tangga Kantor	154.141.184			154.141.184
Beban Pajak & Perijinan	23.333.393	4.813.046		18.520.347
Beban Sosial dan Lingkungan	3.250.000	3.250.000		-
Beban ATK	17.491.000			17.491.000
Beban Jasa Pihak Ketiga	257.441.205			257.441.205
Beban Perjalanan Dinas	35.435.700			35.435.700
Beban Konsumsi	1.110.000			1.110.000
Beban Pos, Materai	36.323.667			36.323.667
Beban Transportasi, BBM	98.032.958			98.032.958
Beban Promosi	84.273.730	20.231.730		64.042.000
Beban Entertainment	113.721.719	113.721.719		-
Jumlah Beban	3.800.118.441			3.658.101.946
LABA (RUGI) OPERASI	6.061.531.143			6.203.547.638
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN				
Pendapatan Bunga	5.641.090		5.641.090	-
Pendapatan Lain-Lain	702.222			702.222
Beban Administrasi Bank	6.801.500			6.801.500
Beban Bunga	-			-
Beban Lain-Lain	29.314.343			29.314.343
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain	(29.772.531)			(35.413.621)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	6.031.758.612	142.016.495	5.641.090	6.168.134.017
Beban Pajak Penghasilan	1.281.663.119			1.281.663.119
LABA (RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN	4.750.095.493			4.886.470.898
PERHITUNGAN PPH TERUTANG				
Perjualan	43.229.181.525	PERHITUNGAN PPH YANG KURANG DIBAYAR		
Pendapatan Bunga	5.641.090			
Pendapatan Lain-Lain	702.222			
TOTAL PEREDARAN BRUTO	43.235.524.837	PPH TERUTANG	1.281.663.119	
		KREDIT PAJAK DALAM NEGERI		
		PPH YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI	1.281.663.119	
LABA KENA PAJAK	6.168.134.017	PPH YANG DIBAYAR SENDIRI		
PEMBULATAN	Rp 6.168.134.000	- Pph Ps. 25 BULANAN	691.265.942	
		- STP Pph Ps. 25 (Pokok Saja)	-	
PEREDARAN BRUTO MENDAPAT FASILITAS PASAL 31 E	4.800.000.000	JUMLAH PPH YANG DIBAYAR SENDIRI	691.265.942	
PKP YANG MENDAPAT FASILITAS	Rp 684.785.100	PPH YANG KURANG DIBAYAR (Pph Ps. 29)	590.397.177	
TARIF	11%	PPH YANG LEBIH DIBAYAR (Pph Ps. 28A)		
PPH TERUTANG PKP YANG MENDAPAT FASILITAS	Rp 75.326.361			
PKP YANG TIDAK MENDAPAT FASILITAS PASAL 31 E	Rp 5.483.348.900			
TARIF	22%	KODE AKUN PAJAK (KAP)	411126	
PPH TERUTANG PKP YANG TIDAK MENDAPAT FASILITAS	Rp 1.206.336.758	KODE JENIS SETOR (KJS)	200	
JUMLAH PPH TERUTANG	Rp 1.281.663.119	MASA	JAN-DES	